

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI JALAN JAKARTA KOTA MALANG

(Studi Pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memmp peroleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

RAGIL ANDHIKA PRASTYA
NIM. 125030107111083




UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017

MOTTO

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah

(Thomas Alva Edison)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Jalan Jakarta
Kota Malang(Studi pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang)
Disusun oleh : Ragil Andhika Prastya
NIM : 125030107111083
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Administrasi Publik

Malang, 17 November 2016

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing



Dr. Mochamad Makmur, Ms

NIP. 19531113 198212 1 001



Andhyka Muttaqin, SAP., MPA

NIP. 201107850421001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:


Hari : Kamis
 Tanggal : 29 Desember 2016
 Jam : 11.00-12.00
 Skripsi atas nama : Ragil Andhika Prastya
 Judul : Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Jalan Jakarta Kota Malang (Studi pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang)

Malang, 29 Desember 2016

Dan Dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

Ketua



Dr. Mochamad Makmur, Ms
 NIP. 19531113 198212 1 001

Penguji I



Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, MS
 NIP. 19540704 198103 1 003

Anggota



Andhyka Muttaqin, SAP, MPA
 NIP. 201107850421001

Penguji II



Drs. Minto Hadi, MS
 NIP. 19540127 198103 1 003



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU. No. 20 Tahun 2003, pasal 25, ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 17 November 2016

**Ragil Andhika Prasetya**
125030107111083

RINGKASAN

Ragil Andhika Prasty, 2016, **Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di jalan Jakarta Kota Malang (Studi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang)** 1) Dr. Mochamad Makmur, Ms 2) Andhyka Muttaqin, SAP., MPA

Kawasan perkotaan di Indonesia cenderung mengalami permasalahan yang tipikal, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama akibat arus migrasi desa ke kota dan urbanisasi sehingga menyebabkan pengelolaan ruang kota semakin berat. Begitu juga pada Kota Malang, sangat pesatnya pembangunan di Kota Malang membuat Ruang Terbuka Hijau cukup mengawatirkan. Untuk menjaga kestabilan lingkungan tersebut Indonesia membuat Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang membahas tentang tata ruang suatu kota dan di dalamnya terdapat ketentuan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada satu kota yaitu 30% dari luas wilayah. Jumlah tersebut merupakan gabungan antara 20% RTH Publik dan 10% RTH privat. Pada Kota Malang terdapat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang yang didalamnya membahas rencana penyediaan RTH Publik di Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Dalam penelitian ini dibatasi oleh 2 fokus penelitian. 1) Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang; 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang ini masih belum tergolong baik dikarenakan masih belum adanya penanggung jawab secara utuh pada RTH di jalan Jakarta tersebut. Serta proses untuk meningkatkan RTH di Kota Malang masih berbelit-belit sehingga hal tersebut dapat menghambat implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Malang. Rekomendasi yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah bagi dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang secepatnya menempatkan seseorang sebagai penanggungjawab secara utuh pada RTH di jalan Jakarta Kota Malang, dan juga membuat percepatan target pemenuhan RTH serta pembangunan berwawasan lingkungan untuk memenuhi ketentuan ruang terbuka hijau 30% dari luas wilayah kota tersebut.

Kata Kunci : Lingkungan, Implementasi Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, Hutan Kota

SUMMARY

Ragil Andhika Prastya, 2016, **Implementation of Green Open Space Policy in Jakarta Street, City of Malang (Study at Sanitation Department, Parks and Regional Development Planning of Malang)** 1) Dr. Mochamad Makmur, Ms 2) Andhyka Muttaqin, SAP.,MPA

Urban areas in Indonesia have common problems; the high growth rate of population. The main reason is the flow of rural-urban migration and urbanization that give negative contribution to management of urban area. Also, it is happened in Malang City, rapid development in Malang creates poor green open space management. To maintain the stability of environment, Indonesia declare Act Number 26 Year 2007, which discusses the layout of a city and included 30% provision of green open space in a city. The amount of provision is a combination of 20% public green open space and 10% private green open space. In Malang, there is regional regulation No. 4 of 2011 about spatial planning and provide public green space in the city of Malang.

This study uses descriptive research with a qualitative approach. Analysis of data is used based on qualitative data analysis from miles and hubberman model. There are two research focuses in this study; 1) Implementation of green open space in Jakarta Street, City of Malang and 2) What are factors affect the implementation of green open space in Jakarta Street, City of Malang.

Result of this research is implementation of green open space in Jakarta Street, City of Malang still not quite good, because there is no direct person who in charge at green open space area at Jakarta Street, City of Malang. In line with the confusing process in order to improve the green open space in the city of Malang, it can be a serious barrier in the implementation. Recommendations are given as a result of this study to Sanitation Department and Park of Malang City; immediately choose a person who has responsible to supervise and control directly at green open space of Jakarta Street and fulfill green open space target as the requirements of 30% green open space of Malang City.

Keywords: Environment, Policy Implementation, Green Open Space, City Forest

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahamat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi yang berjudul **Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Jalan Jakarta Kota Malang (Studi pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang)**. Dengan baik guna memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam bidang administrasi publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta saran dari berbagai pihak yang telah membantu penulis. Maka dari itu penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah membantu, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Progam Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr. Mochamad Makmur, Ms selaku dosen pembimbing satu yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Andhyka Muttaqin, SAP., MPA selaku dosen pembimbing dua yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Slamet Husnan selaku Kepala Bidang Pertamanan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang yang telah banyak membantu dalam pemberian data dan informasi dalam penelitian skripsi ini.
7. Ibu Wiwik Dwi Setyowati selaku Kepala Seksi Hutan Kota pada bidang Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Malang yang telah

banyak membantu dalam pemberian data dan informasi dalam penelitian skripsi ini.

8. Bapak Donny Wahyu selaku Staff pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang yang telah membantu dalam pemberian data dan informasi dalam penelitian skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua saya Bapak Drs. Sukatno dan Ibu Sri Astutik, Spd yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Para sahabatku Ricard Bernad, Choirul Rijal, dan Hafidh Andrian yang senantiasa membantu bertukar pikiran dan memberi semangat pada penulis
11. Serta para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharpkan kritik dan saran agar penulis bisa lebih membenahi penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang membaca skripsi ini.

Malang, 17 November 2016

Penulis

LEMBAR PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN KARYA SKRIPSI INI KEPADA

AYAH DAN IBU TERCINTA

SAUDARA-SAUDARAKU TERSAYANG

TEMAN-TEMAN DAN SAHABATKU SEMUA



DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
TANDA PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN	vi
SUMARRY	vii
KATA PENGANTAR	viii
LEMBAR PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kontribusi Penelitian.....	11
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kebijakan Publik	14
1. Pengertian Kebijakan Publik	14
2. Aktor Kebijakan Publik	17
3. Tahap-tahap Kebijakan Publik	19
B. Implementasi Kebijakan Publik	22
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	22
2. Fungsi Implementasi Kebijakan Publik.....	24
3. Model-model Implementasi Kebijakan	25
C. Lingkungan.....	40
1. Pengertian Lingkungan.....	40



2. Jenis-jenis Lingkungan	41
3. Permasalahan Lingkungan Hidup.....	43
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup	45
D. Ruang Terbuka Hijau	46
1. Definisi Ruang terbuka hijau	46
2. Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau.....	48
3. Peranan Ruang Terbuka Hijau	50
4. Bentuk-Bentuk Ruang Terbuka Hijau.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Fokus Penelitian	55
C. Lokasi dan Situs Penelitian	56
D. Jenis dan Sumber Data	57
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Instrumen Penelitian.....	60
G. Analisis Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian.....	65
1. Gambaran Umum Kota Malang	65
a. Letak Geografis Kota Malang.....	66
b. Demografi.....	67
c. Gambaran umum RTH Kota Malang.....	68
2. Gambaran Umum BAPPEDA	69
a. Gambaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang ..	69
b. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang.....	70
c. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang.....	71
d. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang.....	72
3. Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang	75



a. Gambaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.....	75
b. Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang	75
c. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang	78
d. Kepegawaian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang	81
e. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.....	82
B. Penyajian Data Fokus penelitian	85
1. Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang.	85
a. Komunikasi.....	90
b. Sumber daya	92
c. Disposisi.....	94
d. Struktur Birokrasi	96
2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang.	99
a. Faktor Pendukung	99
b. Faktor penghambat	101
C. Analisis data dan pembahasan.....	105
1. Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang.	105
a. Komunikasi.....	109
b. Sumber daya	111
c. Disposisi.....	113
d. Struktur Birokrasi	114
2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang.	116
a. Faktor Pendukung	117
b. Faktor Penghambat	118
BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	122

DAFTAR PUSTAKA.....

124

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data luas dan persentase ruang terbuka hijau kota malang7


Tabel 2. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk48

Tabel 3. Jumlah dan Jenis taman.....68

Tabel 4. Tabel perbandingan antara UU, Permen PU, dan Perda tentan RTH86

Tabel 5. Renstra target luasan RTH Kota Malang89

Tabel 6. LAKIP RTH Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. keadaan sebagian pada hutan kota jalan jakarta.....	8
Gambar 2. Tahapan-tahapan kebijakan public	22
Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan George C Edward III	35
Gambar 4. Proses Analisis Data	62
Gambar 5. Peta Kota Malang.....	65
Gambar 6. Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Malang.....	72
Gambar 7. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang	80
Gambar 8. Gambar pembagian lahan Kota Malang.....	88
Gambar 9. Tugu CSR Pemerintah Kota Malang dengan PT. Bentoel.....	95
Gambar 10. pendekatan DKP kepada masyarakat melalui meme	100
Gambar 11. Sampah daun yang berserakan, 2016.....	103



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan perkotaan di Indonesia cenderung mengalami permasalahan yang tipikal, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama akibat arus migrasi desa ke kota dan urbanisasi sehingga menyebabkan pengelolaan ruang kota semakin berat. Menurut data *price waterhouse cooper* pada 2014, tingkat populasi urbanisasi Indonesia sebesar 51,4 persen atau tertinggi kedua setelah Malaysia dengan angka sebesar 73,4 persen. Sedangkan Negara anggota ASEAN lainnya, seperti Vietnam hanya 31,7 persen dan Filipina 49,1 persen. Jumlah penduduk perkotaan yang tinggi dan terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut akan memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota. (<http://ekonomi.metrotvnews.com> 2014)

Penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik di kawasan perkotaan. Kualitas ruang terbuka publik mengalami penurunan yang sangat signifikan, dikota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung luasan ruang terbuka hijau (RTH) telah berkurang dari 35% pada awal tahun 1970-an menjadi 10% pada tahun 2014. sehingga telah mengakibatkan sering terjadinya banjir di perkotaan akibat kurangnya daerah hijau sebagai daerah resapan air, tingginya polusi udara dan suara, meningkatnya kerawanan sosial antara lain:

kriminalitas dan tawuran antar warga, serta menurunnya produktivitas masyarakat akibat stres karena terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial dan relaksasi. (<http://kophi.or.id>. 2014)

Ruang terbuka hijau merupakan pertemuan antara sistem alam dan manusia dalam lingkungan perkotaan. Adanya interaksi dan hubungan timbal balik yang seimbang antara manusia dengan alam yang hidup saling berdampingan. Menurut Tarigan (2005:51), “Perencanaan tata ruang wilayah adalah suatu proses yang melibatkan banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjamin kehidupannya yang berkesinambungan”. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan definisi tentang ruang terbuka hijau ini dengan istilah Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan atau RTHKP. Jika mengacu pada Peraturan Mendagri No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, maka pengertian Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Berdasarkan UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, “ Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang atau menjalur atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik secara alami ataupun dengan sengaja ditanam”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 29 pada Undang-undang tersebut menyatakan dengan tegas bahwa dalam perencanaan tata ruang wilayah kota harus ditambahkan

rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH), jenis dan presesntase keberadaan RTH ini penyebarannya, terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Disebutkan dalam Undang-Undang ini bahwa proporsi ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas wilayah kota itu sendiri, proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit sekitar 20% dari luas wilayah kota, dan proporsi untuk ruang terbuka hijau privat paling minimal 10% dari luas wilayah kota. Distribusi ruang terbuka hijau publik disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang. Dalam pengertian Undang-undang tersebut, Pasal 1 angka 31 menyatakan bahwa ruang terbuka hijau adalah area memanjang, jalur dan mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah ataupun dengan sengaja ditanam. (Undang-undang No 26 tahun 2007)

Sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang No 26 tahun 2007 yang menyatakan bahwa ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/menjalur dan mengelompok, ruang terbuka hijau itu sendiri terdapat beberapa jenis seperti RTH hutan kota, RTH taman kota, dan RTH jalur hijau. Pertama, RTH hutan kota merupakan suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik di area tanah Negara atapu pun area tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang. Adapun bentuk-bentuk hutan kota berupa menggerombol atau menumpuk adalah hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal dengan jumlah

vegetasi minimal 100 pohon dengan jarak yang rapat. Selain menggerombol bentuk hutan kota ada pula yang menyebar, dimana hutan kota yang tidak mempunyai bentuk tertentu dengan luas minimal 2500 m. selain itu ada juga yang berbentuk jalur adalah hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lain sebagainya.

Kedua, RTH taman kota, merupakan taman yang berada di lingkungan perkotaan dalam skala yang luas dan dapat mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota dan dapat dinikmati oleh seluruh warga kota. Taman dapat berbentuk RTH apabila dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal 80% - 90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Jenis vegetasi taman kota yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak. Ketiga, RTH taman jalur tengah atau jalur hijau, merupakan jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau. Taman jalur tengah atau jalur hijau ini dapat berfungsi sebagai peneduh, penyerap polusi udara, peredam kebisingan, pemecah angin, pembatas pandang (Peraturan Pemerintah pekerja umum No 5/PRT/M/2008)

Salah satu kota yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi adalah Kota Malang, Kota Malang merupakan salah satu kota pelajar di provinsi Jawa Timur, kota Malang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah penduduk yang didominasi sebagai mahasiswa. Misalnya saja pada tahun

2014/2015 penduduk Kota Malang bertambah sekitar 21.500 mahasiswa, dari sekian ribu calon mahasiswa Kota Malang itu hanya pemnerimaan dari tiga perguruan tinggi di Kota Malang. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pembangunan berkelanjutan di Kota Malang begitu pesat bahkan alih fungsi lahan pun di Kota Malang dilakukan, hal tersebut penyebab menyusutnya luasan ruang terbuka hijau di Kota Malang. (<http://www.antarajatim.com>, 2014).

Seperti yang di katakana bapak Purnawan selaku dewan daerah walhi Jawa Timur banyak sekali area RTH di wilayah itu yang beralih fungsi, baik menjadi pertokoan (pusat perdagangan) maupun permukiman, bahkan mall. Sejumlah RTH yang sudah berubah fungsi di Kota Malang misalnya Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP) di Tanjung yang berubah menjadi kawasan permukiman elit dan hotel, stadion luar Gajayana yang berubah menjadi Mal Olympic Garden (MOG) dan hotel Atria, SPMA yang berubah menjadi Malang Town Square (Matos) dan perumahan, serta Taman Indorkilo di belakang Museum Brawijaya yang juga menjadi perumahan. Selain itu, juga banyaknya lahan milik warga yang dijual kepada pengembang dan berubah fungsi menjadi perumahan atau rumah toko (ruko) dan aset tanah milik Pemkot Malang yang dipergunakan untuk pembangunan perkantoran dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) serta gedung lainnya. Belum lagi area terbuka di kawasan kampus yang juga banyak dibangun gedung-gedung menjulang. (<http://surabaya.bisnis.com>. 2016)

Ruang terbuka hijau publik Kota Malang masih belum memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun upaya pemerintah kota malang guna untuk memenuhi ketentuan peraturan pemerintah yang telah tertera pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 pasal 29 tentang penataan ruang yang mengharuskan ruang terbuka hijau publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota. Pada November 2015 RTH publik Kota Malang tercatat sebesar 13 persen, namun guna meningkatkan RTH publik pada Kota Malang, Pemerintah Kota Malang sendiri telah memiliki solusi untuk menanganinya. Salah satu solusi yang digunakan Pemerintah Kota Malang yakni dengan memprospek beberapa lahan Pemerintah Kota yang berpotensi dijadikan RTH publik. Selain memprospek lahan Pemerintah Kota, pemerintah kota malang juga akan memanfaatkan lahan kanan-kiri jalan yang akan ditanami dengan tubuhan sehingga dapat terhitung sebagai RTH. (<http://suryamalang.tribunnews.com>, 2015)

Banyaknya bagian dari lingkungan hidup ada yang disebut dengan lahan. Dalam pemanfaatan lahan ada yang menyebabkan perubahan dari fungsi awal yang sering disebut dengan alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan merupakan salah satu permasalahan tentang penggunaan lahan saat ini. Seperti halnya alih fungsi lahan pada Kota Malang yang cukup mengawatirkan sangat mempengaruhi berkurangnya prosentase ruang terbuka hijau di Kota Malang. Namun upaya Pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan RTH publik dengan bekerja sama dengan pihak swasta atau instansi-instansi guna memenuhi peraturan pemerintah yang tertera pada Undang-Undang Republik

Indonesia. Hingga saat ini Kota Malang telah mencapai 16 persen ruang terbuka hijau dari luas wilayah kota Malang yang meliputi.

Tabel 1. Data luas dan persentase ruang terbuka hijau kota Malang

Jenis RTH	Luas (Ha)	Persentase %
Hiutan Kota	33,56	0,35 %
Taman	183,49	1,82 %
Lapangan	59,19	0,61 %
Makam	94,73	0,98 %
Jalur hijau jalan (median dan boulevard)	218,64	2,26 %
Sampadan Sutet	25	0,26 %
Sampadan sungai	1102,43	11,41 %
Sampadan rel KA	43,11	0,45 %
Jumlah	1758,15	15,92 %

(Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang 2016)

Mengingat pentingnya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan pemerintah Kota Malang telah mengupayakan untuk Terwujudnya atau tercapainya proporsi ruang terbuka hijau yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No 26 tahun 2007 pasal 29, dan juga Peraturan Daerah Kota Malang No 4 tahun 2011, Pemerintah Kota Malang telah bekerjasama dengan pihak swasta, dan masyarakat. Seperti RTH pada hutan kota pada jalan Jakarta telah bekerjasama dengan PT. Bentoel, dan RTH taman kota merbabu telah bekerjasama dengan PT. Nivea, begitu pula dengan RTH taman merjosari yang telah bekerjasama dengan PT. Nikko Steel hal tersebut merupakan upaya Pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan proporsi RTH

publik serta untuk pengembangan ruang terbuka hijau Kota Malang yang telah di tetapkan oleh Undang-undang. (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, 2016).

Undang-undang No 26 tahun 2007 dan Peraturan Daerah No 4 tahun 2011 merupakan kebijakan pemerintah terhadap penyediaan ruang terbuka hijau pada Kota Malang. Menurut Edward III (1984) dalam widodo (2013:96) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel – variabel yang menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Edward menjelaskan “ada empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi variabel atau faktor yaitu disposisi, sumberdaya, komunikasi, struktur birokrasi. Dengan menggunakan faktor atau variabel yang dijelaskan oleh Edward diatas maka dapat mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Malang.

Hutan kota merupakan salah satu bentuk RTH kota, pada Kota Malang terdapat beberapa hutan kota, Misalnya hutan kota yang berada di jalan Jakarta Kota Malang, hutan kota tersebut telah bekerjasama dengan PT. Bentoel. Pada hutan kota tersebut terkesan masih kurang terpelihara dapat dilihat dengan masih berseraknya sampah dan daun. Hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya fungsi hutan kota sebagai ruang terbuka hijau publik. Dan juga fasilitas yang ada pada hutan kota jalan Jakarta kurang terawat, hal tersebut dapat dilihat dari jalur pedestrian yang saat ini sudah tidak terawat. Untuk itu

diperlukan program pengelolaan hutan kota agar hutan kota pada jalan Jakarta dapat digunakan secara optimal sebagai ruang terbuka hijau publik.


Gambar 1. keadaan sebagian pada hutan kota jalan Jakarta, 2016



Sumber : Hasil Obsevasi Penulis, 2016

Pemerintah Kota Malang melakukan pembangunan taman kunang-kunang yang terletak pada hutan kota jalan Jakarta Kota Malang yang bertujuan untuk meningkatkan ruang terbuka hijau publik. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi peraturan yang telah tertera pada UU No 26 tahun 2007 dan Peraturan Daerah No 4 tahun 2011. Namun pada RTH tersebut kurangnya pengelolaan hal ini bisa di lihat dengan masih banyaknya daun kering yang jatuh dan berserakan serta fasilitas pada RTH tersebut seperti jalur pedestrian yang seharusnya di perbarui kembali sehingga pengunjung bisa memanfaatkan jalur pedestrian tersebut untuk berjalan menikmati RTH hutan kota tersebut. Melihat pembangunan di Kota Malang yang begitu pesat sehingga kondisi

ruang terbuka hijau di Kota Malang sangat mengawatirkan sedangkan ketentuan RTH merupakan perintah langsung dari Undang-Undang. Untuk itu peneliti mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Jalan Jakarta Kota Malang (Studi pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang)”**



B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi Kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang?
2. Apasaja faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

1. Secara Akademis

- a) Dapat memberikan wawasan ataupun pengetahuan secara khusus kepada peneliti dan secara umum kepada pembaca.
- b) Hasil dari penelitian ini dapat menambah khasanah bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik.
- c) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau rujukan peneliti selanjutnya yang meneliti dan mengkaji permasalahan tentang implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang.

2. Secara Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sumbangan pemikiran bagi pemerintah kota malang serta masyarakat luas tentang ruang terbuka hijau jalan Jakarta Kota Malang.
- b) Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya tentang ruang terbuka hijau jalan Jakarta Kota Malang.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang yang mengemukakan tentang alasan yang melatar belakangi penelitian, perumusan masalah yang merupakan masalah yang timbul dan akan dicari jawabannya, tujuan penelitian yang menguraikan hasil apa yang ingin dicapai dalam penelitian, kontribusi penelitian merupakan pernyataan tentang kontribusi hasil penelitian secara spesifik.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kerangka teori yang digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan masalah didalam penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang implementasi kebijakan, hutan kota, ruang terbuka hijau serta kerangka/alur penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian meliputi fokus penelitian yaitu masalah yang menjadi perhatian utama untuk diteliti, sumber data yaitu orang yang terlibat dalam penelitian, teknik pengumpulan data yaitu cara-cara yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, instrumen penelitian yang menerangkan alat yang akan digunakan dalam menggali dan menganalisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengurai tentang data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga dimuat tentang gambaran umum Kota Malang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. Dalam bab ini juga dimuat pembahasan untuk membahas hasil penelitian berdasarkan teori-teori yang berhubungan dengan apa yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari semua yang telah diuraikan dan dibahas, serta memberi saran yang dianggap perlu untuk menuju keadaan yang lebih baik dari obyek atau instansi yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Banyak para ahli kebijakan mendefinisikan berbagai pengertian dari sebuah kebijakan menurut disiplin ilmu mereka masing-masing, dan keseluruhan definisi yang ada menghasilkan berbagai tafsiran yang berfariasi.

Menurut Thoha (2008: 106) dalam arti yang luas *policy* mempunyai dua aspek pokok antara lain:

- 1) *Policy* merupakan praktik social, ia bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
- 2) *Policy* adalah sesuatu peristiwa yang ditimbulkan oleh baik untuk mendamaikan claim dari pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan *incentive* bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut. Dengan demikian juga ada pihak-pihak yang konflik, maka usaha untuk mengatasinya antara lain dihasilkan suatu *policy*

Dari dua aspek pokok tersebut dapat disimpulkan bahwa *policy* pada satu pihak dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak *policy* merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan insentif. *Policy* berasal dari kejadian di masyarakat dan dengan segala unsur dan kriteria yang ada, untuk kemudian kejadian tersebut akan ditindak lanjuti dalam sebuah kebijakan.

Definisi lain James Anderson (1984) melalui bukunya *publik policy making*, dalam Agustino (2008: 7-8) bahwasanya pengertian atas definisi kebijakan publik adalah “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilandaskan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.” Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Ini merupakan hal yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara alternatif yang ada.

Menurut Nugroho (2009: 130), kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan) dan UUD 1945 (Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan). Menurut buku Kamus Administrasi Publik (Chandler dan Plano, 1998: 107) dalam Keban (2004: 56) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Disisi lain, Anderson dalam Islamy (2009: 19) mendefinisikan

kebijakan Negara sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah.

Sebagai implementasi turunan yang timbul dari pengertian kebijakan oleh Anderson dalam Winarno (2012: 23) tersebut diantaranya:

- a. Bahwa kebijakan Negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Bahwa kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
- d. Bahwa kebijakan Negara itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negative dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Bahwa kebijakan pemerintah, setidaknya dalam arti positif, didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya awal dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Kebijakan akan lahir sebagai problem solving dan kemudian menjadi solusi utama dalam merubah keadaan yang akan menjadi lebih baik. Sedangkan kebijakan publik merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam

membuat suatu keputusan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pada suatu pemerintahan serta mempunyai tujuan atau berorientasi pada suatu tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat dan untuk mencapai suatu tujuan tersebut melalui langkah-langkah, yang dimana antara langkah yang satu dengan langkah yang lainnya salingilah berhubungan. Kebijakan seringkali dihubungkan sebagai tindakan politik, makna kebijakan menurut ilmuwan politik Carl Friedrich dalam Abdul Wahab (2008: 3) menyatakan bahwa kebijakan yaitu tindakan yang mengarah tujuan yang diberikan oleh seorang, sekelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dengan mencari peluang untuk mencapai tujuan agar mewujudkan sasaran yang diinginkan.

2. Aktor Kebijakan Publik

Menurut Charles O. Jones dalam Abdul Wahab (2010: 29), terdapat 4 (empat) golongan yang terlibat dalam proses kebijaksanaan yakni: golongan rasionalis, golongan teknisi, golongan inkrementalis, dan golongan reformis, keempat aktor tersebut memiliki tujuan yang berbeda dalam kebijaksanaan publik.

- a. Golongan rasionalis, identik dalam menggunakan metode-metode rasional apabila menghadapi suatu permasalahan mengenai masalah publik. Gaya kerja golongan rasionalis cenderung seperti gaya kerja perencana yang komprehensif dengan berusaha untuk menganalisis semua aspek dari setiap isu yang muncul.
- b. Golongan teknisi, golongan ini tidak lebih dari rasionalis karena bidang keahliannya dilibatkan dalam beberapa tahapan proses kebijaksanaan.

Tujuan yang ingin di capai golongan ini biasanya ditetapkan oleh pihak lain di antara aktor yang ada. Gaya kerja golongan teknisi umumnya menunjukkan rasa antusiasme dan rasa kepercayaan yang tinggi apabila diminta untuk bekerja.

c. Golongan inkrementalis, golongan ini dapat diidentikkan dengan politisi, cenderung memiliki sikap kritis akan tetapi tidak sabaran. Golongan inkrementalis menganggap tahap-tahap perkembangan kebijaksanaan dan implementasinya sebagai rangkaian proses penyesuaian terhadap hasil akhir dari suatu tindakan.

d. Golongan Reformis (pembaharu), golongan ini memiliki nilai-nilai yang mereka junjung tinggi yang berkaitan dengan upaya melakukan perubahan sosial, terkadang demi kepentingan kelompok tertentu. Gaya kerja golongan reformis ini sangat radikal dengan terkadang disertai dengan tindakan-tindakan konfrontasi dengan pihak pemerintah.

Peran pemerintah kota Malang dalam pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau dijelaskan secara umum dalam Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang tahun 2010 – 2030 bahwa penataan ruang Kota Malang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah kota di wilayah yang menjadi kewenangan kota dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada kota malang sebagaimana yang tertera pada peraturan daerah kota malang No. 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah, telah dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah kota dan dapat bekerjasama dengan komponen masyarakat, swasta dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya. Walikota atau pejabat yang ditunjuk, mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang terbuka hijau. Pengawasan bukan hanya dilakukan oleh walikota atau Dinas Kebersihan dan Pertamanan saja melainkan juga pengawasan dapat dilakukan oleh masyarakat umum, hal tersebut dapat dilihat dari pelaporan masyarakat atas kurang layakny atau masalah-masalah tentang pemeliharaan yang ada pada ruang terbuka hijau publik.

3. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Dalam tahap-tahap kebijakan publik menurut william dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2014:35-37) menjelaskan tahap-tahap kebijakan publik sebagai berikut:

a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilh dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara

masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/poicy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.


Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan

manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.


e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, unntuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar utuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang telah diinginkan.

Dari tahapan-tahapan kebijakan publik yang di kemukakan William Dunn yang telah dikutip oleh Budi Winarno diatas dapat digambarkan seperti dibawah ini :



Gambar 2
Tahapan-tahapan kebijakan publik



(Sumber :William Dunn dalam Budi Winarno (2014 : 35-37))

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi dapat diartikan sebagai proses dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Dimana implementasi kebijakan tersebut merupakan segala tindakan yang akan dilakukan oleh organisasi pemerintah dari kebijakan yang telah disusun. Implementasi adalah bagian terpenting dari sebuah proses kebijakan publik. Kebijakan yang telah dibuat dengan rapi, dan kuat tidak akan ada artinya jika tanpa adanya implementasi yang baik. Menurut Nugroho (2009: 494), menyebutkan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar kebijakan mencapai sebuah tujuannya dengan sesuai dengan yang diinginkan. Untuk mengimplementasi kebijakan publik ada dua langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan

turunan dari kebijakan publik itu sendiri. Sedangkan implementasi kebijakan menurut Tachjan (2006:25) dalam bukunya Implementasi Kebijakan Publik menyimpulkan bahwa “implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. Keiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan”.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno(2012: 147),

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome).

Ripley dan Franklin (1982) dalam Winarno (2012: 148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*), istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khusus para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Dari berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan sebuah tahap yang ada di dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, sangat sesuai jika dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sesungguhnya kebijakan itu tidak hanya dirancang lalu dibuat pada bentuk yang positif saja dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, melainkan sebuah kebijakan haruslah dilaksanakan atau diimplementasikan supaya mempunyai dampak atau tujuan sesuai dengan yang diinginkan.

2. Fungsi Implementasi Kebijakan Publik

Fungsi implementasi kebijakan menurut Abdul Wahab (2012: 141) yaitu dianggap sebagai suatu proses untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun saran-saran kebijakan publik diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) yang bertujuan melaksanakan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan menurut tachjan (2006: 26) fungsi dan tujuan implementasi ialah berbentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai hasil akhir (*outcome*) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Grindele dalam Winarno (2012: 149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi yaitu membentuk suatu hubungan keterkaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa dilaksanakan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*”

dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Menurut Meter dan Horn dalam budi Winarno (2012: 149), implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan yang ada sebelumnya.

3. Model-model Implementasi Kebijakan

Pada dasarnya ada beberapa model implementasi kebijakan publik di antaranya adalah (dalam Abdul Wahab, 2008:71-108):

a. Model Van Meter dan Van Horn

Tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terkait mengenai kepentingan-kepentingan Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012: 159), tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel bebas dan terkait. Lebih dijelaskan pula untuk menguraikan proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijaksanaan yang dilaksanakan. Variabel-variabel tersebut diantaranya :

a) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara

menyeluruh. Disamping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.

b) Sumber-Sumber Kebijakan

Di samping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau *incentive* lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

c) Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanan Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu perlu kejelasan ukuran dan tujuan, ketepatan komunikasi dengan para pelaksan dan konsistensi keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

d) Karakteristik Badan-Badan pelaksana

Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasi banyak karakteristik badan-badan administratif yang telah dipengaruhi pencapaian kebijakan peminat politik birokrasi. Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh

Van Meter dan Van Horn, maka adanya hubungan dengan struktur birokrasi hal itu tidak bisa lepas. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma-norma yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang para peminat politik birokrasi miliki dengan menjalankan kebijakan.

e) Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Dampak kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar, sekalipun dampak dari faktor-faktor tersebut pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian kecil namun menurut Van Meter dan Van Horn faktor-faktor ini mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

f) Kecenderungan pelaksana

Kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi kinerja kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menantang tujuan dan pelaksanaan untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan keefektifan implementasi. Oleh karena itu, para pengkaji implementasi kebijakan harus mengumpulkan banyak individu yang berasal dari unsur kecenderungan yang beragam.

b. Model Mazmanian dan Sabatier

Model Mazmanian dan Sabatier dalam (Nugroho,2011) disebut model kerangka analisis implementasi (*A Framework for implementation*

Analysis). Duet Mazmanian dan Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel. Pertama, variabel independen, yaitu mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan. Ketiga, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, permintaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

c. Model Hogwood dan Gun

Penerapan kebijakan memerlukan beberapa syarat agar dapat dilakukan dengan baik. Menurut Hogwood dan Gunn untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu (Wahab, 1991:57-64). Syarat tersebut antara lain:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana, tidak akan menimbulkan gangguan serius;
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai;

3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kualitas yang handal;
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil;
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna;

Kelemahan model implementasi Hogwood dan Gunn ini adalah walaupun model ini didasarkan pada konsep manajemen strategis yang mengarah pada praktik manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok tetapi konsep ini tidak secara tegas menunjukkan mana yang bersifat politis, strategis dan teknis operasional (Nugroho, 2006:132)

d. Model Grindle

Model yang dikembangkan oleh Grindle ditentukan berdasarkan isi kebijakan yang terkandung didalamnya serta bagaimana konteks implementasinya. Artinya, untuk melihat sesuatu tingkat keberhasilan dalam implementasi kebijakan memiliki elemen tersendiri yang terukur dan sistematis, isi kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut (Grindle dalam Nugroho, 2014):

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

3. Drajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. (siapa) pelaksana program
6. Sumberdaya yang dikerahkan

Sedangkan hal ini menjadi konteks implementasinya, diantaranya (Grindle dalam Nugroho, 2014): (a). kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang dilibat; (b). karakteristik lembaga dan penguasa; (c) kepatuhan dan daya tanggap

e. Model George Edward III

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel – variabel yang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Edward III (1984) dalam Widodo (2013:96) mengajukan “empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi variabel atau faktor communication, resources, dispositions, dan bureaucratic structure?”. Empat variabel tersebut, yaitu:

1) Komunikasi (*communication*)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi kebijakan disampaikan kepada pelaksana atau pelaku kebijakan agar dapat mengetahui, dan memahami dengan jelas apa yang menjadi isi, tujuan, arah,

kelompok sasaran kebijakan agar para pelaku atau pelaksana kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi (widodo, 2013:97), yaitu:

- a) Transformasi (transmission), pada dimensi ini menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran di pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik tersebut.
- b) Kejelasan (clarity), dimensi ini menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan dapat diterima dengan jelas. Jika tidak jelas mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.
- c) konsistensi (consistency), dimensi ini menghendaki bahwa informasi yang berkaitan dengan kebijakan haruslah konsisten dan jelas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan para pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, maupun pihak terkait.

2) Sumber daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III (1984) dalam Widodo (2013:98)

mengungkapkan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan kurang mempunyai sumber-sumberdaya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya yang dimaksud meliputi:

a) Sumber Daya Manusia

merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Edward III (1980) dalam Widodo (2013:98) menyatakan bahwa “sumber daya manusia, harus cukup (jumlah) dan cakap keahlian”. Efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kualitasnya (keahlian). Jika sumber daya manusia terbatas dari segi jumlah dan kualitasnya pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya (Widodo, 2013:99)

b) Sumber Daya Anggaran

Terbatasnya anggaran akan menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan juga terbatas. Dana digunakan untuk membiayai operasional pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Edward III menyatakan

bahwa terbatasnya sumber daya anggaran juga menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program (Widodo, 2013:100). Terbatasnya anggaran juga akan menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah, bahkan goal displacement yang dilakukan oleh pelaku kebijakan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan (Widodo, 2013:101).

c) Sumber Daya Peralatan

Sumber daya yang tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya peralatan. Edward II menyatakan bahwa sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasional implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2013:102)

d) Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Sumber daya informasi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, karena dengan informasi yang jelas mengenai suatu kebijakan para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, kewenangan merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan,

terutama menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan adalah sesuai dengan yang dikehendaki (Widodo, 2013:103).

3) Disposisi


Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Edward II (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman kebijakan akan menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh, dan menolak terhadap suatu kebijakan. Sikap itulah yang akan memunculkan disposisi pada diri pelaku kebijakan (Widodo, 2013:104). Edward III juga menjelaskan bahwa jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Widodo, 2013:105).

4) Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek seperti struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antara unit

organisasi yang ada dalam organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi (standart operating procedure) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. Semakin terfragmentasi yang intensif. Demikian pula tidak jelasnya standart operating procedure ikut menentukan gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan (Widodo, 2013:106)

Gambar 3 Model Implementasi Kebijakan George C Edward III



Sumber : Widodo (2013:107)

Model implementasi kebijakan Edward III menekankan bahwa sisi internal banyak memberi pengaruh dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan ini terlihat dari 4 elemen kunci yang dikategorikan menurut Edward III, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi merupakan bagian yang terdapat dalam internal organisasi pelaksana kebijakan.

f. Model Nakamura dan Smallwood

Menurut Nakamura dalam Nugroho (2009: 513) model ini menggambarkan proses implementasi kebijakan secara detail. Begitu detailnya, sehingga model ini relatif relevan diimplementasikan pada semua bentuk kebijakan. Salah satu pengembangannya antara lain dilakukan oleh Djojosoekarto dalam Nugroho (2009: 513) untuk memahami peran DPRD dalam implementasi kebijakan dari pusat ke daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Praktikalitas ini menjadi magnet yang sangat besar terhadap para praktisi kebijakan, yang justru mendekatkan antara ilmuwan kebijakan dan praktisi kebijakan.

Dari beberapa pemaparan dan penjelasan di atas model implementasi George Edward III adalah model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut disesuaikan dengan bentuk dan serta fokus penelitian yang telah ditetapkan peneliti. implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang. Penelitian ini merupakan kategori kebijakan *top down* dalam artian bahwa, kebijakan bersumber dari atas yaitu Walikota sendiri serta diimplementasikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Malang.

4. Faktor pendukung dan penghambat proses implementasi kebijakan

Setiap kebijakan publik dalam suatu bidang kehidupan akan dapat menimbulkan reaksi berantai didalam kehidupan masyarakat; serta akan mempunyai pengaruh dan dampak tertentu terhadap perkembangan bidang kehidupan sesuai dengan substansi yang ditangani, dengan reaksi yang

berkembang dalam masyarakat, dengan jenis dan sifat kebijakan. Konteks tersebut perlu kiranya diketahui perihal berkaitan dengan berhasil atau gagal suatu kebijakan memang tergantung pada beberapa kondisi, sebagaimana dikemukakan oleh Mustopadidjaja (2008:37-39). Terdapat tiga faktor utama: a) ketepatan kebijakan itu sendiri, b) konsistensi dan efektivitas pelaksanaannya, dan c) terjadi tidaknya suatu perkembangan di luar perkiraan.

- a) Ketepatan kebijakan itu sendiri. Semestinya sudah dicapai pada tahapan formulasi dan itu dapat dilihat pada desain kebijakan. Desain kebijakan yang dimaksudkan adalah pertimbangan dan rangka pemikiran mengenai permasalahan dan solusi yang ditempuh untuk mengatasinya. Informasi mengenai desain kebijakan sepatutnya memeberikan gambaran mengenai hal-hal pokok sesuatu kebijakan, utamanya : 1) apa yang melatarbelakangi 2) apa yang merupakan tujuan, 3) siapa yang dijadikan kelompok sasaran, 4) instrumen apa yang dijadikan faktor-faktor pendorong perubahan dan apa yang dijadikan faktor-faktor pendorong perubahan dan apa yang dijadikan alasannya, 5) kekuatan hukum yang mendasari kebijakan tersebut.
- b) Konsistensi dan efektivitas pelaksanaannya. Tegantung beberapa faktor, di mana kemungkinan kegagalan (policy failure) dapat disebabkan oleh non-implementation ataupun oleh unsuccessful-implementation. Hogwood dan Gunn dalam Leastari (2015:32). Kondisi non-implantation terjadi apabila kebijakan tidak dilaksanakan secara semestinya, disebabkan oleh tidak adanya kerjasama antara

pelaksana, terdapat beberapa kendala yang tidak teratasi, sedangkan unseccesful-implementation terjadi apabila kebijakan tidak mencapai tujuan yang ditetapkan padahal telah dilaksanakan secara utuh, dan faktor kondisi lingkungan tidak menjadi suatu kendala.

- c) Terjadi tidaknya suatu perkembangan diluar perkiraan (any unanticipated condition). Merupakan keadaan yang terjadi diluar control atau diluar kemampuan untuk mencegahnya.

Penerapan atau implementasi kebijakan tentunya mengandung resiko kegagalan, Hogwood dan Gunn seperti yang dikutip oleh Wahab (2008:61-62) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan dalam dua kategori, yakni:

- a. *Non-implementation*, artinya bahwa suatu kebijaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihhak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan yang terjadi.
- b. *Unsuccessful implementation*, artinya manakala suatu kebijaksanaan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal yang ternyata tidak menguntungkan, maka kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijaksanaan yang memiliki resiko untuk gagal tersebut disebabkan faktor-faktor berikut.
 - 1) Pelaksanaan yang buruk;
 - 2) Kebijakan itu buruk;
 - 3) Perkembangan teknologi.

Ada beberapa penyebab gagalnya pelaksanaan kebijakan. Soenarko (2005:185) berpendapat bahwa kegagalan pelaksanaan kebijakan disebabkan oleh beberapa masalah, yaitu:

- a. Teori menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat.
- b. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif.

- c. Sarana itu mungkin tidak tahu bahkan kurang dipergunakan sebagaimana mestinya
- d. Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar.
- e. Ketidakpastian faktor internal dan eksternal.
- f. Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang
- g. Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah-malasaah teknis.
- h. Adanya kekurangan atau kesediaannya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, dan sumber daya manusia)

Berdasarkan penjelasan tentang hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam melaksanakan sebuah kebijakan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam pembentukan suatu kebijakan tersebut tidaklah semata-mata hanya disebabkan oleh ketidakmampuan para pelaksana atau implementor, melainkan dapat pula disebabkan oleh pembentukan kebijakkannya yang kurang sempurna. Dari sini implementor berperan penting dalam mengambil kebijakan, dan untuk mencapai tujuan pokok kebijakan tersebut, juga. Anderson seperti yang dikutip oleh Islamy (2009:108-110), menjelaskan sebab-sebab anggota masyarakat melaksanakan kebijakan, yaitu:

- a. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
- b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
- c. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenangmelalui prosedur yang telah ditetapkan;
- d. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan-kebijakan controversial yang lebih banyak mendapatkan penolakan warga masyarakat dalam mengimplementasikannya.

Ada pendapat lain mengenai faktor pendukung keberhasilan suatu implementasi kebijakan, seperti pendapat dari Soenarko (2005:186-187), yaitu:

- a. Persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat;
- b. Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu;

- c. Pelaksanaan haruslah mempunyai informasi yang cukup, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang dikenai dengan kebijakan itu;
- d. Pembagian pekerja yang efektif dalam pelaksanaan, hal ini berarti diferensiasi kegiatan secara horizontal dan secara vertikal;
- e. Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan;
- f. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.

Dari penjelasan yang telah disampaikan di atas, dalam mendapatkan sebuah keberhasilan terhadap implementasi kebijakan publik terdapat beberapa faktor utama. faktor – faktor tersebut merupakan hal yang berpengaruh besar dalam sebuah implementasi kebijakan publik yaitu bentuk dari kebijakan itu sendiri, pelaksanaan kebijakan dan juga keadaan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

C. Lingkungan

1. Pengertian Lingkungan

Supardi (2003: 2) mengemukakan bahwa lingkungan juga bisa disebut dengan lingkungan hidup yang berarti jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati. Dari penjelasan tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa pengertian lingkungan hidup tidak sekecil yang ada pada pikiran kita, lingkungan hidup disini berarti segala sesuatu yang berada disekeliling manusia yang sifatnya mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009, tentang Ketentuan Pokok Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan beberapa konsep/ batasan lingkungan hidup, yaitu:

- 1) Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
- 2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- 3) Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
- 4) Sumberdaya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

Dua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang berada disekeliling manusia yang sifatnya mempengaruhi kelangsungan hidup. Yang dimaksud segala sesuatu disekeliling manusia adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

2. Jenis-jenis Lingkungan

Menurut Sukmana (2003: 21-23) lingkungan dapat dibedakan ke dalam dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan nonfisik (lingkungan sosial), dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Lingkungan fisik

Lingkungan fisik adalah lingkungan yang berupa alam. Misalnya keadaan tanah, keadaan musim, dan sebagainya. Lingkungan alam yang berbeda akan memberi pengaruh yang berbeda pula kepada individu. Lingkungan fisik dapat dibedakan menjadi lingkungan fisik alami dan lingkungan fisik buatan.

1) Lingkungan fisik alami

Lingkungan fisik ini merupakan segala sesuatu yang berbeda di luar manusia sebagai ciptaan tuhan, bukan ciptaan atau buatan manusia. Lingkungan fisik alami seperti : gunung, laut, sungai, hutan, panas matahari.

2) Lingkungan fisik buatan

Lingkungan fisik buatan adalah segala sesuatu yang berada di luar diri manusia sebagai hasil ciptaan atau buatan manusia, misalnya lingkungan rumah susun, lingkungan tempat tinggal, lingkungan pendidikan dan sebagainya. Benda-benda yang terdapat dalam lingkungan buatan adalah sengaja dibentuk oleh manusia untuk menimbulkan situasi dan kondisi tertentu (misalnya lingkungan perumahan yang nyaman, lingkungan pendidikan yang kondusif).

b. Lingkungan non fisik (lingkungan sosial)

Lingkungan non fisik (lingkungan sosial) adalah lingkungan masyarakat dalam suatu komunitas tertentu dimana antara individu dalam masyarakat tersebut terjadi interaksi. Lingkungan sosial akan

memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku manusia.

Lingkungan sosial dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Lingkungan sosial primer

Lingkungan sosial primer adalah dimana terdapat hubungan yang sangat erat antara anggota yang satu dengan anggota lainnya, anggota yang satu mengenal anggota lainnya. karena di dalam lingkungan sosial primer sudah saling mengenal dan memiliki hubungan yang erat, maka lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap perilaku individu (misalnya: lingkungan keluarga, kelompok agama, kelompok bermain, kelompok belajar).

2) Lingkungan sosial sekunder

Lingkungan sosial sekunder adalah lingkungan sosial yang berhubungan antar anggotanya tidak begitu erat (longgar) dan tidak saling mengenal dengan baik (misalnya: partai politik, kelompok profesi, lingkungan kelurahan).

3. Permasalahan Lingkungan Hidup

Mengkaji permasalahan lingkungan hidup sepanjang sejarah hidup manusia, maka dapatlah ditarik benang merah yang saling terkait antara satu masalah dengan masalah yang lain. Supardi (2003: 144) menyatakan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia meliputi:

1. Kepadatan penduduk dan kemelaratan

Apabila kita perhatikan terjadinya kepadatan penduduk di Indonesia, ditandai oleh beberapa karakteristik:

- a. Laju pertumbuhan penduduk yang besar dan cepat
- b. Penyebaran penduduk yang tidak merata

- c. Komposisi penduduk menurut umur
 - d. Arus urbanisasi yang tinggi
2. Pencemaran lingkungan hidup oleh proses pembangunan

Hal lain yang juga menjadi permasalahan lingkungan hidup adalah polusi, menurut supardi (2003: 28) polusi adalah terjadinya pencemaran lingkungan yang akan mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan dan terganggunya kesehatan dan ketenangan hidup makhluk hidup (termasuk manusia). Polusi tersebut terdiri dari polusi udara yang berasal dari kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik industri, polusi suara, polusi oleh radiasi, serta polusi air dan tanah akibat detergen, zat kimia dari pabrik, dan pupuk.

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia telah dinyatakan dalam berbagai kemauan politik (goodwill) pemerintah berupa berbagai kebijakan, program dan kegiatan. Tetapi karena adanya keterbatasan sumber dana dan hambatan sosial-politik, cultural, dan sumber daya lainnya, maka pengolahan lingkungan hidup menjadi sangat marginal. Faktor yang mempengaruhi marginalisasi pengelolaan lingkungan hidup adalah kerumitan masalah lingkungan dan penegakan hukumnya.

Faktor pertama, berupa kerumitan masalah lingkungan di Indonesia dicirikan oleh jumlah penduduk yang tinggi, dengan penyebaran yang tidak merata. Adanya tingkat kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan, membuat sebagian penduduk sulit memahami konsep pelestarian lingkungan hidup. Faktor kedua, disebabkan kurangnya koordinasi dan integrasi pengelolaan lingkungan hidup, tujuan dan sasaran program pembangunan nasional, baik antara daerah, dunia usaha maupun masyarakat luas. Faktor

ketiga, adalah terbatasnya mandate kelembagaan. Apabila masalah pengelolaan lingkungan hidup belum diinternalisasikan di semua bidang, maka masalah kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup akan terus timbul. Untuk mengatasinya, masalah mandate lembaga lingkungan perlu dipertegas dengan kewenangan penuh dari pemerintah yang didukung alokasi dan SDM yang memadai serta struktur organisasi yang solid.

4. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan menurut Soemarwoto (2004: 76) pengelolaan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.

Usaha melestarikan lingkungan dari pengaruh dampak pembangunan adalah salah satu usaha yang perlu dijalankan. Pengelolaan lingkungan yang baik dapat mencegah kerusakan lingkungan akibat satu proyek pembangunan, sebab pembangunan itu perlu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi, yang penting adalah membangun berdasarkan wawasan lingkungan hidup bukan membangun wawasan ekonomi semata. Tujuan dari pengelolaan lingkungan yaitu mencegah kemunduran populasi sumber daya alam yang dikelola dan

sumber daya alam lain yang ada disekitarnya dan mencegah pencemaran limbah/polutan yang membahayakan.

D. Ruang Terbuka Hijau

1. Definisi Ruang terbuka hijau

Ruang umum menurut Rustam Budihardjo (2009:89) pada dasarnya merupakan suatu tempat yang dapat menampung aktivitas/kegiatan tertentu dari masyarakatnya, baik secara individu maupun kelompok. Menurut Kant dalam Budihardjo (2009:90), bentuk ruang umum sangat bergantung kepada pola dan susunan massa bangunan. Ruang bukanlah suatu yang objektif sebagai hasil pikiran dan perasaan manusia. Sedangkan menurut Plato dalam Budihardjo (2009:90) ruang adalah suatu kerangka atau tempat dimana objek dan kejadian tertentu berada.

Ruang terbuka pada dasarnya merupakan suatu wadah yang mampu menampung aktivitas tertentu dari masyarakat di suatu wilayah secara baik secara individu maupun kelompok. Maka dari itu ruang terbuka mempunyai kontribusi yang akan di berikan kepada manusia beberapa berdampak positif. Terbentuknya rang terbuka dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik oleh lingkungan alam itu sendiri maupun lingkungan buatan (Budihardjo, 1997:91).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan (kementerian Lingkungan Hidup, 2001). Ruang

terbuka hijau kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung maupun tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut (Dep.PekerjaanUmum, 2008).

Tertulisnya Undang-undang Republik Indonesia No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 29 menyatakan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka publik 20% dari wilayah kota. Untuk menentukan luas RTH di kota Malang adalah dengan berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas per kapita sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari pernyataan dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang terbuka hijau merupakan suatu tempat yang digunakan masyarakat umum baik secara individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitas atau kegiatannya yang dapat juga ditanami pepohonan sehingga di tempat itu masyarakat merasakan kenyamanan, keamanan, kesejahteraan dan keindahan di wilayah kota tersebut. Tempat untuk berkumpulnya masyarakat tersebut dapat digolongkan sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan.

Tabel. 2 Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Unit lingkungan	Tipe RTH	Luas minimal/unit (M2)	Luas minimal/kapita (M2)	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RTH	250	1,0	Di tengah lingkungan RT
2	2500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	Di pusat kegiatan RW
3	30.000 jiwa	Taman kelurahan	9.000	0,3	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kelurahan
4	120.000 jiwa	Taman kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kecamatan

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 05/PRT/M/2008

2. Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengendalikan tata air, meningkatkan upaya untuk melestarikan habitat flora maupun fauna juga tidak meninggalkan namun akan menambahkan estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan kota. Selain itu peranan RTH secara tepat adalah RTH mampu berperan sebagai peningkatan kualitas atmosfer kota, penyejukan udara, menurunkan suhu kota, menurunkan kadar polusi udara dan merendahkan kebisingan. RTH merupakan pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota tersebut, sehingga dapat berlokasi dan berbentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

Kegiatan yang dilakukan manusia yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hijau akan berdampak perubahan pada lingkungan yang menimbulkan penurunan kualitas lingkungan perkotaan. Kesadaran untuk memelihara serta ikut menjaga kelestarian lingkungan hijau pasti akan lebih baik jika setiap orang mengetahui fungsi dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) bagi lingkungan perkotaan. RTH memiliki fungsi bagi kota yaitu: untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan dalam kota dengan sasaran untuk memaksimalkan tingkat kesejahteraan warga kota dengan menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sehat.

Berdasarkan fungsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan menurut Permendagri Nomor 1 tahun 2007 pasal 3 antara lain:

- a. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan
- b. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara
- c. Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati
- d. Pengendali tata air, dan
- e. Sarana estetika kota.

Fungsi RTH kota berdasarkan Inmendagri No 14/1998 yaitu sebagai:

1. Areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan.
2. Sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan.
3. Sarana rekreasi.
4. Pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik darat, perairan, maupun udara.
5. Sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.
6. Tempat perlindungan plasma nutfah.
7. Sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro
8. Pengatur tata air.

Melihat beberapa fungsi tersebut diatas bisa disimpulkan pada dasarnya

RTH kota mempunyai 3 fungsi dasar yaitu:

1. Berfungsi secara sosial yaitu tempat dengan fasilitas untuk umum dengan fungsi rekreasi, pendidikan dan olahraga. Serta dapat menjalin hubungan antar warga pada wilayah kota tersebut.
2. Berfungsi secara fisik yaitu sebagai paru-paru kota, melindungi sistem air, peredam kebisingan, pemenuhan kebutuhan visual, menahan perkembangan lahan yang terbangun sebagai penyangga, melindungi masyarakat dari polusi udara.
3. Berfungsi sebagai estetika yaitu pengikat antar elemen gedung dalam kota, pemberi ciri dalam bentuk wajah kota dan unsur dalam penataan arsitektur perkotaan.

Melihat RTH (Hakim, 2003:99) menyatakan bahwa ruang terbuka hijau mempunyai banyak manfaat, antara lain:

- a. Manfaat estetis keindahan
- b. Manfaat orologis, perpaduan antara tanah dan tanaman.
- c. Manfaat ini penting untuk mengurangi tingkat kerusakan tanah.
- d. Manfaat hidrologis, menyerap kelebihan air jika hujan turun
- e. Manfaat klimatologis, adanya vegetasi akan menambah kesejukan dan kenyamanan lingkungan.
- f. Manfaat edaphis, berhubungan erat dengan lingkungan hidup satwa di perkotaan yang semakin terdesak.
- g. Manfaat protektif, menjadi pelindung dari kerikatnya sinar matahari.
- h. Manfaat higienis, bahaya polusi mampu dikurangi dengan adanya dedaunan tanaman.
- i. Manfaat edukatif, bermanfaat sebagai laboratorium alam.

3. Peranan Ruang Terbuka Hijau

Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa ruang terbuka hijau memiliki peranan yang sangat penting dalam memperbaiki iklim secara makro, yaitu

memperkecil perbedaan kondisi lembab, dari kondisi iklim panas menjadi sejuk. Disamping juga melindungi kota dari polusi udara serta kegiatan manusia lainnya yang dapat menimbulkan keterganggunya kelestarian lingkungan kota serta untuk mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora maupun fauna serta dapat meningkatkan nilai estetika perkotaan dan mewujudkan kenyamanan kehidupan kota (pasal 41 aya(2) huruf e, peraturan pemerintah No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional).

Sebagaimana telah dikutip dalam buku pemanfaatan ruang terbuka hijau yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) malang (2005:9) menyebutkan bebarapa peranan penting RTH adalah sebagai berikut:

- a. Identitas kota
- b. Pelestarian plasma nutfah
- c. Penahan dan penyaring partikel padat dari udara
- d. Penyerapan dan penyerap partikel timbale
- e. Penyerap debu semen
- f. Peredam kebisingan
- g. Mengurangi bahaya hujan asam
- h. Penyerap karbon monoksida
- i. Penyerap karbon dioksida
- j. Penahan angin
- k. Penyerap dan penampis bau
- l. Mengatasi penggenangan
- m. Mengatasi instruksi air laut
- n. Produksi terbatas
- o. Omeliorasi iklim
- p. Pengelolaan sampah
- q. Pelestarian air tanah

Selain peran diatas juga terdapat pula peran penting RTH yang lain dalam hal berkaitan dengan kondisi vegetasi atau kondisi tumbuhan yang sangat bermanfaat untuk merekayasa lingkungan perkotaan.

4. Bentuk-Bentuk Ruang Terbuka Hijau

Untuk lebih memperjelas pemahaman akan ruang terbuka hijau maka dibawah ini akan menjelaskan bentuk-bentuk ruang terbuka hijau yang terdapat pada wilayah perkotaan seperti yang telah disebutkan oleh BAPPEDA Kota Malang (2006). Bentuk-bentuk dari ruang terbuka hijau diantaranya adalah:

a. RTH Jalur Jalan Kota

Kelompok RTH jalur jalanini memiliki fungsi sebagai pengaman, pelindung, fungsi ekologi dan memiliki fungsi estetika kota. RTH jalur jalan ini terdiri dari : jalur utama (arteri) kota, jalur jalan lingkar, jalur jalan penghubung utara-selatan, jalur jalan penghubung timur-barat, jalur jalan khusus yang memiliki nilai-nilai historis misalkan jalur jalan kawasan perumahan colonial, jalur-jalur jalan identitas kota seperti jalur jalan ijen dan jalur-jalur jalan sesuai dengan fungsinya seperti jalur jalan arteri sekunder, jalur jalan kolektor sekunder dan jalur jalan lokal sekunder.

b. RTH Taman Persimpangan Jalan, Monument, dan Gerbang Kota

Kelompok RTH ini memiliki fungsi estetika, maupun sebagai penanda baik tingkat kota maupun tingkat kawasan. Kelompok RTH ini memiliki beberapa tingkat layanan yaitu dengan tingkat layanan kota yang

memiliki fungsi sebagai *focal point* dan penanda kota. Dan tingkatan layanan lingkungan sebagai penanda lingkungan.

c. RTH Taman

RTH taman lebih banyak memiliki fungsi social dan estetika, dan ekologi. RTH taman ini dapat bersifat aktif, maupun pasif, RTH taman yang bersifat aktif dapat berskala kota ataupun lingkungan.

d. RTH Lapangan Olahraga dan Makam

RTH lapangan olahraga dan makam lebih banyak memiliki fungsi social dan ekologi daripada fungsi yang lain. RTH yang berupa lapangan olahraga maupun makam dapat diklasifikasikan sebagai RTH dengan skope layanan kota maupun dapat dikelompokkan sebagai RTH dengan skope layanan kawasan atau lingkungan.

e. RTH Hutan Kota dan Kebun Bibit

RTH hutan kota dan kebun bibit memiliki fungsi sebagai penyangga kawasan dan resapan air, dan memiliki skope layanan kota.

f. RTH Pegaman Jalur KA, SUTT, Sungai, dan Buffer Zone

Kelompok ini memiliki fungsi sebagai pegaman kawasan, penyaring polusi dan lain-lain. RTH ini akan ditempatkan pada seluruh jalur KA, SUTT, dan Sungai-sungai. Sedangkan *Buffer Zone* akan ditempatkan pada kawasan industri dan batas kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat penting digunakan untuk memperoleh data yang relevan sebagai bahan penulisan skripsi. Kartena metode penelitian digunakan dalam pengumpulan data, menganalisis masalah dan interpretasi data. Pengertian metode, berasal dari kata *methodos* (yunani) yang artinya cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu obyek dan subyek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawaban secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.

Dari pendapat-pendapat tersebut bisa disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara yang didasarkan pada disiplin ilmiah guna melakukan kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian, penganalisisan, dan penginterprestaian fakta-fakta kelakuan dan rohani manusia yang mempunyai tujuan untuk memperoleh prinsip pengetahuan dan metode baru guna menghadapi hal-hal tersebut.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status manusia, suatu obyek, suatu situasi atau kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu pemikiran pada masa sekarang, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif. Menurut

Sugiyono (2011:9) metode penelitian merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, organisasi, tertentu dalam konteks seting tertentu yang dikaji dalam sebuah sudut pandang yang utuh dan komprehensif. Sehingga dengan pendekatan ini, penulis berharap dapat mendeskripsikan dan menganalisis secara terperinci tentang pengimplementasian kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah yang diperoleh melalui keputusan ilmiah ataupun keputusan lainnya. Fokus penelitian kualitatif menurut Spradley (dalam Sugiyono:2009) adalah “*A focused refer to a single cultural domain or few related domains*”. Maksudnya di sini fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial.

Dari penjelasan tersebut maka fokus penelitian ini terletak pada implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang. Maka

disini penulis membuat batasan fokus penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas, adalah:

1. Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang. Dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh George Edward III meliputi:
 - a. Disposisi bentuk kesediaan, kesiapan pemerintah dalam menjalankan implementasi program.
 - b. Sumberdaya yang terlibat dalam implementasi program
 - c. Struktur birokrasi dalam menjalankan dan menerapkan implementasi program
 - d. Komunikasi antar organisasi dalam satuan pemerintah dalam tercapainya implementasi.
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data valid, akurat dan abash yang benar-benar diperlukan dalam penelitian. Sedangkan situs penelitian adalah obyek yang dilakukan suatu penelitian. Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Malang.

Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa hutan kota di jalan Jakarta Kota Malang mempunyai potensi yang cukup besar dalam

meningkatkan Ruang Terbuka Hijau pada Kota Malang. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Malang untuk dapat mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang dan untuk mengetahui sejauh mana pula tingkat kesesuaian ruang terbuka hijau pada Jalan Jakarta Kota Malang.

Adapun situs penelitian berkaitan dengan letak dimana dilakukan dari obyek penelitian, tempat dimana kita mengetahui fenomena yang terjadi dengan mengkaji fenomena yang ada. Dalam hal ini yang menjadi situs penelitian adalah:

1. Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang
2. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang
3. Ruang Terbuka Hijau pada Jalan Jakarta Kota Malang

D. Jenis dan Sumber Data

Pengertian sumber data kualitatif adalah sumber-sumber penyedia informasi yang dapat mendukung informasi tentang hal-hal yang menjadi pusat perhatian peneliti. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian perseorangan, kelompok, dan organisasi. Data ini dapat berupa wawancara langsung dengan narasumber yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis penelitian.

Untuk itu data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan aparat pemerintah daerah Kota Malang melalui:

- a. Kepala Bidang Pertamanan Kota Malang
 - b. Kepala Seksi Hutan Kota Pertamanan Kota Malang
 - c. Staff Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang
 - d. Staff Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang
2. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti dari sumber-sumber yang ada atau data yang terlebih dahulu ditelusuri dan dilaporkan oleh orang lain diluar peneliti. Data sekunder merupakan pendukung dari data primer yang diperoleh dari literature-literatur, majalah, internet dan lainnya. Data sekunder bisa juga diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, dan dari dokumen serta arsip yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah pengumpulan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Studi literature

Yaitu pengumpulan data dengan memakai literature-literatur, jurnal-jurnal yang ada sebelumnya.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan forecasting. Penggunaan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghimpun dan mereka data.

3. Wawancara

Merupakan suatu cara yang dilakukan seorang peneliti dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui interview atau mengadakan dialog langsung kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian. Terdapat dua jenis wawancara:

- a. Wawancar tersrtuktur merupakan wawancara yang dalam melakukan wawancara telah dibekali daftar pertanyaan yang akan diajukan pada informan seputar data-data yang dibutuhkan peneliti.
- b. Wawancara tidak terstruktur merupakan jenis wawancara dimana pewawancara menentukan sendiri pertanyaan yang diajukan kepada informan. Dengan wawancara tidak terstruktur ini maka akan diperoleh informasi yang lebih luas mengenai fenomena yang sedang diteliti.

4. Pengamatan Langsung (observasi)

Merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yaitu meneliti tentang keadaan dan kenyataan yang sebenarnya dan untuk memperoleh jawaban permasalahan yang dihadapi. Teknik pengamatan langsung ini dipergunakan untuk melihat bagaimana pengelolaan ruang terbuka hijau pada jalan Jakarta Kota Malang.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Selanjutnya Nasution (1988) dalam Sugiyono (2011:223) menyatakan:

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih belum dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa, dalam penelitian kualitatif pada awalnya dimana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang

menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sugiyono (2011:223).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi, yaitu:

1. Peneliti sendiri, yaitu dengan mengamati fenomena-fenomena dan wawancara dengan kelompok sasaran yang berkaitan dengan fokus penelitian.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu berupa materi atau poin-poin yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan wawancara dengan narasumber. Digunakan pedoman wawancara dimaksudkan agar wawancara yang dilakukan benar-benar mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan topic penelitian yang sudah ditetapkan.
3. Catatan lapangan (*field note*) yaitu catatan dilapangan berguna untuk mencatat hasil wawancara dan pengamatan selama melakukan penelitian.


G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2011:244).

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan & Biklen (1982) dalam Meleong (2006:248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Berdasarkan Miles dan Huberman, maka peneliti disini menggunakan analisis data model interaktif, dengan alasan bahwa, proses analisis dan interpretasi data pada model interaktif disini tidak dilakukan pada akhir pengumpulan data tetapi secara simultan juga dibutuhkan pada waktu proses pengumpulan data yang berlangsung di lapangan. Alur kegiatan analisis data kualitatif dengan menggunakan model interaktif disini adalah sebagai berikut:

Gambar 4
Proses Analisis Data



Sumber : Miles dan Huberman (Miles, Huberman, & Saldana, 2014)

Berdasarkan gambaran tersebut dapat dilihat bagaimana alur dari analisis data kualitatif, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pada tahapan pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga teknik, yaitu melalui observasi atau pengamatan, wawancara, serta dokumentasi. Pengumpulan data melalui dokumentasi dan observasi mengenai implementasi peraturan daerah no 4 tahun 2011 pada ruang terbuka hijau jalan Jakarta Kota Malang.

2. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data merupakan tahap dalam analisis data dengan cara menelaah data. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan proses pemilihan, merangkum dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan permasalahan, tujuan dan fokus penelitian. Dalam proses ini, peneliti mengabaikan data dan informasi yang tidak sesuai dengan permasalahan, tujuan dan fokus penelitian. Sehingga data yang didapatkan merupakan data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian.

3. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data berisi sekumpulan informasi dalam bentuk laporan yang didapatkan dari situs penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Pada tahap ini, peneliti menyajikan data sesuai dengan format dan kriteria yang telah ditentukan sehingga data dan informasi tersebut dapat dipahami dan dipelajari oleh berbagai

pihak. Penyajian data dalam penelitian ini juga diikuti dengan analisis data. Pada analisis data, data yang telah disajikan kemudian ditelaah dan dibandingkan dengan berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verifying)

Langkah terakhir yang dilakukan dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi, dimana data yang telah disajikan itu dibahas, dan kemudian didiskusikan dengan teori yang telah dicantumkan. Sehingga akan mempermudah peneliti untuk menarik kesimpulan yang sesuai dari pembahasan, serta memberikan saran sebagai kontribusi penelitian.


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

Gambar 5. Peta Kota Malang



(Sumber: Bappeda.malangkota.go.id, tanggal 19 Juli 2016)



a. Letak Geografis Kota Malang

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada di tengah-tengah Kabupaten Malang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ – $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
2. Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
4. Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung:

1. Gunung Arjuno di sebelah Utara
2. Gunung Semeru di sebelah Timur
3. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
4. Gunung Kelud di sebelah Selatan

(Sumber: malangkota.go.id, taggal 19 juli 2016)

b. Demografi

Kota Malang dengan luas wilayah $115,40 \text{ km}^2$ terdiri dari 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan dan mempunyai jumlah Rukun Warga sebanyak 544 dengan jumlah Rukun Tetangga sebanyak 4.068. Sampai dengan tahun 2014 jumlah penduduk Kota Malang sebanyak 865.306 jiwa yang terdiri dari laki-laki 432.308 jiwa dan perempuan 432.998, dengan kepadatan penduduk kurang lebih 7.498 jiwa/km^2

Agama yang terdapat di Kota Malang terdiri dari Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Bhuda dan Konghuchu/Penghayat Kepercayaan, namun penduduk Kota Malang mayoritas memeluk agama Islam. Sedangkan untuk penggunaan bahasa sehari-hari penduduk Kota Malang menggunakan bahasa Jawa dan sebagian bahasa Madura. Dikalangan generasi muda berlaku dialek khas Malang yang disebut “boso walikan” yaitu cara pengucapan kata secara terbalik. Gaya bahasa di Malang terkenal kaku tanpa unggah-ungguh sebagaimana bahasa jawa kasar umumnya. Hal ini menunjukkan sikap masyarakatnya yang tegas, lugas, dan tidak mengenal basa-basi.

Etnik masyarakat Malang terkenal religious, dinamis, suka bekerja keras, lugas, dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang (AREMA). Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik (terutama suku Jawa, Madura, dan sebagian kecil keturunan Arab dan China). Kekayaan etnik dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisional yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Tari Topeng, namun Tari topeng kini semakin terkikis oleh kesenian modern. Gaya kesenian ini adalah wujud

pertemuan gaya kesenian Jawa Tengahan (solo, yogyakarta), Jawa Timur-Selatan (Ponorogo, Tulungagung, Blitar) dan gaya kesenian Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi).

Keberadaan Perguruan Tinggi dan Universitas di Kota Malang telah menjadi daya tarik bagi penduduk daerah lain. Kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja, dan pelajar/mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar berasal dari wilayah disekitar Kota Malang untuk golongan pedagang dan pekerja. Sedangkan untuk golongan pelajar/mahasiswa banyak yang berasal dari luar daerah.

(Sumber: Dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2015)

c. Gambaran umum RTH Kota Malang

Kota Malang dengan luas wilayah 115,40 km² telah memiliki ruang terbuka hijau sebesar 16% pada saat ini, hal itu terbagi dalam beberapa bentuk ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan kota, jalur hijau, sampadan sungai, dsb.

Tabel 3 tabel jumlah dan jenis taman

No	Nama Taman	Jumlah Jenis Tanaman
1	Alun-alun	48
2	Pandanwangi	11
3	Gotong Royong	16
4	Median Suhat	44
5	Dieng Langkep	27
6	Rayon Ijen	44
7	Merbabu	23

8	Merjosari	15
9	Choiril Anwar	17
10	Segitiga jl. Raung	12
11	Veteran	30
12	Tugu Kartanegara	22
13	Gadang	21
14	Sawojajar	23
15	Slamet	18
16	Trunojoyo	26
17	Monument PKK	3
18	Segitiga pekalongan	12
19	Pangsud	28
20	A. Yani	9
21	Kendedes Radem Intan	36

Sumber : dkp.malangkota.go.id, 2016

Dengan adanya RTH di Kota Malang pada saat ini maka dinas kebersihan dan pertamanan selaku penanggung jawab atas ruang terbuka hijau Kota Malang masih terus berupaya untuk mencapai batasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No 26 tahun 2007 sebesar 30%. Kini DKP Kota Malang telah memiliki target 20% pada RTH publik untuk kedepannya dengan menambah RTH pada sektor perumahan dan atap gedung.

2. Gambaran Umum BAPPEDA

a. Gambaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang memiliki peran dan fungsi cukup penting dalam melaksanakan tugas pokok penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Adapun bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Malang diantaranya:

- 1) Bidang Penelitian dan Pengembangan
- 2) Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- 3) Bidang Tata Kota
- 4) Bidang Pendataan dan Evaluasi

b. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

1) Visi

Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan demi mensejahterakan masyarakat.

2) Misi

1. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kota Malang yg merata sebagai motor penggerak pertumbuhan perekonomian kawasan sekitarnya.
3. Mengembangkan perencanaan pembangunan kota melalui penyusunan Rencana Pembangunan Kota melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dan penyusunan rencana tata ruang wilayah merujuk pada hasil penelitian maupun database potensi wilayah.

4. Mewujudkan pelayanan Publik yang prima.

c. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Malang

Adapun susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Malang, terdiri dari:

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum.
- 3) Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Penelitian;
 - b) Sub Bidang Pengembangan.
- 4) Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Ekonomi;
 - b) Sub Bidang Sosial dan Budaya.
- 5) Bidang Tata Kota, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Prasarana dan sarana;
 - b) Sub Bidang Tata Ruang.
- 6) Bidang Pendataan dan Evaluasi, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan;
 - b) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.

Gambar 6. Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Malang



(Sumber: bappeda.malangkota.go.id, tanggal 2 Agustus 2016)

d. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang

Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota No. 17 Tahun 2015. Yaitu dengan menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. penyiapan dan penyusunan KU-APBD, KU-PAPBD, PPAS, dan PPAS Perubahan;
4. penyiapan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. penyiapan dan penyusunan RTRW dan RDTRK;

6. penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;
7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
8. pelaksanaan pengukuran IPM;
9. pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerja sama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
10. penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya;
11. pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta penyusunan statistik perkembangan penelitian dan pengembangannya;
12. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
13. pelaksanaan kerja sama perencanaan pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
14. pelaksanaan kerja sama antar lembaga untuk mengembangkan statistik;
15. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;
16. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan;
17. pengkoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan RKPD;
18. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

19. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
20. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
21. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
22. penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP;
23. pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
24. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan;
25. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
26. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
27. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
28. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
29. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

3. Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

a. Gambaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang memiliki peran dan fungsi cukup penting dalam melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan atau dekorasi kota. Adapun bidang-bidang pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang diantaranya:

- 1) Bidang Kebersihan
- 2) Bidang PJU dan Dekorasi Kota
- 3) Bidang Pertamanan
- 4) Bidang Pemakaman

(Sumber: dkp.malangkota.go.id, tanggal 2 Agustus 2016)

b. Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

1) Visi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi pada akhir periode perencanaan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang diarahkan menuju visi :

TERWUJUDNYA KOTA MALANG YANG BERSIH, HIJAU DAN NYAMAN.

Pokok – pokok visi adalah sebagai berikut :

Bersih

- Terpeliharanya kebersihan jalan dan lingkungan, yang dilakukan secara sinergi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat
- Tereduksinya timbulan sampah melalui penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) berbasis pemberdayaan masyarakat di tingkat hulu atau rumah tangga dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Terkelolanya sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai prinsip-prinsip sanitasi lingkungan yang baik dengan menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
- Terkelolanya air limbah rumah tangga dan lumpur tinja secara baik dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan

Hijau

- Terwujudnya kondisi Kota Malang dengan keanekaragaman vegetasi/tanaman yang tersebar di seluruh wilayah Kota Malang melalui pemanfaatan dan pengoptimalan ruang-ruang publik yang tersedia sebagai penuplai oksigen dan pengikat gas karbon
- Tumbuhnya kesadaran segenap elemen masyarakat untuk melakukan penanaman dan penganekaragaman tanaman di ruang-ruang privat sebagai upaya mendukung penghijauan kota dan pelestarian lingkungan

Nyaman

- Tersedianya penerangan jalan umum dan jalan lingkungan yang memadai dalam rangka meningkatkan keselamatan dan menciptakan kenyamanan pengguna jalan dan laju perekonomian serta optimalisasi tampilan keindahan kota di malam hari
- Tersedianya dekorasi dan ornamen kota yang menarik, semarak dan memadai dalam rangka penguatan karakter Kota Malang dengan memperhatikan nilai-nilai lokal
- Terlaksananya pelayanan pemakaman yang memudahkan masyarakat dan pemeliharaan lahan makam secara optimal dalam rangka mewujudkan kondisi pemakaman yang tertata
- Tersedia dan terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik yang turut difungsikan sebagai taman kota, hutan kota, lahan resapan, maupun fungsi penghijauan lainnya
- Tersedianya daya dukung yang dibutuhkan dalam rangka optimalisasi penyediaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
- Terciptanya lingkungan yang indah, teduh, sejuk dan segar selaras dengan upaya peningkatan kelestarian lingkungan

2) Misi

Berdasarkan visi yang menjadi mental model bagi seluruh komponen Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari maupun menghadapi masa depan, maka misi yang diemban oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan meliputi:

1. Meningkatkan pengelolaan persampahan dari sumber sampai pemrosesan akhir dan pengelolaan air limbah rumah tangga secara terpadu dan berkelanjutan
2. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan ketersediaan daya dukung RTH (Ruang Terbuka Hijau) berbasis masyarakat pada taman kota, hutan kota dan pemakaman
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan penerangan jalan umum dan dekorasi kota untuk mendukung penguatan karakter kawasan kota

c. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang


Adapun susunan organisasi dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretarian, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum.
- 3) Bidang Kebersihan, terdiri dari:
 - a) Seksi Kebersihan dan Retibusi;
 - b) Seksi Pengangkutan;
 - c) Seksi Perawatan Kendaraan Operasional.
- 4) Bidang PJU dan Dekorasi Kota, terdiri dari:
 - a) Seksi PJU;

- b) Seksi Dekorasi Kota.
- 5) Bidang Pertamanan, terdiri dari:
 - a) Seksi Taman;
 - b) Seksi Penghijauan Kota;
 - c) Seksi Hutan Kota.
- 6) Bidang Pemakaman, terdiri dari:
 - a) Seksi Pendataan dan Registrasi;
 - b) Seksi Penataan dan Perawatan.
- 7) Unit Pelaksana Teknisi (UPT), terdiri dari:
 - a) Unit Kebun Pembibitan Tanaman;
 - b) Unit Pengolahan Sampah dan Air Limbah;
 - c) Unit Tempat Pemrosesan Akhir.

(Sumber: dkp.malangkota.go.id, tanggal 2 Agustus 2016)

Gambar 7. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang



(Sumber: dkp.malangkota.go.id, tanggal 2 Agustus 2016)



d. Kepegawaian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

Kepegawaian pada lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang (Mei 2015) sebanyak 1153 (Seribu Seratus Lima Puluh Tiga) orang, yang terdistribusikan menjadi :

1. Kondisi Aparatur berdasarkan Golongan Ruang :

Golongan IV : 7 orang

Golongan III : 44 orang

Golongan II : 451 orang

Golongan I : 511 orang

PTT : 140 orang

Jumlah : 1153 orang

2. Pejabat Struktural dan Fungsional :

Eselon II-B Kepala Dinas : 1 orang

Eselon III-A Sekretaris : 1 orang

Eselon III-B Kepala Bidang : 4 orang

Eselon IV-A Kasubbag : 3 orang

Eselon IV-A Kasie : 10 orang

Eselon IV-A Ka. UPT : 3 orang

Eselon IV-B Kasubag UPT : 3 orang

Jumlah : 25 orang

3. Jumlah Pegawai :

Sekretariat : 44

Bidang Kebersihan : 700

Bidang PJU dan DK : 23

Bidang Pertamanan : 107

Bidang Pemakaman : 47

UPT PSAL : 53

UPT Kebun Bibit Tanaman : 16

UPT TPA : 23

Jumlah PNS : 1013 orang

PTT : 140

Jumlah total: 1153 orang

e. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

Dinas Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman;

- c. pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan serta penyuluhan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman;
- d. pengelolaan air limbah dan lumpur tinja;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman;
- f. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman;
- g. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman yang menjadi kewenangannya;
- h. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- j. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- k. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

- l. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- m. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- n. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- o. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- p. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- q. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- r. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman;
- s. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
- t. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- u. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- v. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

(Sumber: dkp.malangkota.go.id, tanggal 2 Agustus 2016)

B. Penyajian Data Fokus penelitian

1. Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang.

Pada kenyataannya Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan suatu hal yang penting di dalam suatu perkotaan, dimana selain fungsinya sebagai penyeimbang ekosistem dan juga sebagai resapan air hujan, maka dari itu dalam melakukan suatu proses pembangunan diperlukan perhitungan jumlah RTH yang ada pada suatu kota, tidak harus melakukan pembangunan secara terus menerus tetapi juga melihat aspek lingkungan. Seperti yang tertera pada UU RI No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Telah ditentukan bahwa jumlah RTH dalam suatu wilayah perkotaan sebesar 30% dari total luas wilayah. Prosentase jumlah RTH tersebut menjadikan pemerintah kota dituntut untuk menyediakan RTH sesuai dengan UU yang ada, untuk mencapai target tersebut peran dari BAPPEDA selaku pembuat kebijakan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan, selain Badan pernan Dinas pun juga ikut andil dalam melaksanakan implementasi RTH ini yaitu peran dari DKP yang berkaitan dengan penyediaan RTH dan pelaksanaan implementasi RTH di Kota Malang.

Kota Malang memiliki Peraturan Daerah No 4 tahun 2011 dimana pada Perda tersebut merupakan turunan atau diadopsi dari Peraturan Menteri PU No 5 tahun 2008, dan kedua peraturan tersebut juga merupakan turunan atau diadopsi dari Undang-undang RI No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Maka dari itu penulis membuat perbandingan dari ketiga kebijakan tersebut.

Tabel 4. Tabel perbandingan antara UU, Permen PU, dan Perda tentan RTH

No	UU RI No 26 tahun 2007	Permen PU No 5 tahun 2008	Perda Kota Malang No 4 tahun 2011
1	Membuat kebijakan luasan RTH kota bahwa proporsi RTH kota sebesar 30% dari luas kota. 20% sebagai RTH publik dan 10% sebagai RTH privat.	Menyediakan acuan yang memudahkan pemangku kepentingan baik pemerintah kota, maupun pihak terkait dalam perencanaan dan pengelolaan RTH kota	Untuk menjalankan amanat pada UU No 26 tahun 2007 tentang proporsi RTH 30%
2	Sebagai landasan hukum dari Permen PU No 5 tahun 2008 dan Perda Kota Malang No 4 tahun 2011 tentang ruang terbuka hijau.	memberikan panduan praktis bagi pemangku kepentingan ruang terbuka hijau dalam penyusunan rencana dan rancangan pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau	Merencanakan penyediaan dan pembangunan RTH publik dan RTH privat di Kota Malang

Sumber: Hasil olahan penulis, 2016

Dari tabel diatas dapat membuktikan bahwa Peraturan Daerah Kota Malang No 4 tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pekerja Umum No 5 tahun 2008 merupakan turunan dari Undang-undang RI No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, yang dimana pada Undang-undang tersebut menetapkan bahwa pada setiap kota dan kabupaten harus memiliki sebesar 30% RTH dari luas wilayah kota atau kabupaten. Tetapi jumlah RTH Kota Malang saat ini masih mencapai 16%, hal ini masih belum memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No 26 tahun 2007 yaitu sebesar 30% dari luas wilayah kota/kabupaten.

Adanya permasalahan pada wilayah perkotaan yang sering terjadi di hampir setiap kota seperti halnya alih fungsi lahan, dimana lahan tersebut yang seharusnya menjadi lahan ruang terbuka hijau kini banyak yang menjadi bangunan atau gedung-gedung bertingkat. Disinilah yang membuat Kota

Malang belum mencapai target atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No 26 tahun 2007. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Slamet Husnan selaku Kepala Bidang Pertamanan


“...Mengenai RTH, kami melaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan pada undang-undang No 26 tahun 2007 tersebut, dimana pada undang-undang tersebut telah menyatakan batasan untuk RTH sebesar 30% dari luasan wilayah Kota Malang. Dari 30% tersebut diantaranya 20% luasan kota menjadi RTH publik dan yang 10% menjadi luasan RTH privat, disini pengertian RTH privat seperti halnya Dinas kami atau dinas-dinas yang lain harus menyediakan sebagian lahannya yang diperuntukkan sebagai RTH. Tetapi bukan hanya dinas atau lahan Pemkot saja yang menyisihkan lahannya yang diperuntukkan sebagai RTH namun seperti perumahan juga mas, misalnya seperti rumah sampean mas situ juga seharusnya memiliki RTH privat seperti pohon ataupun jika rumah sampean tidak memiliki luas yang cukup untuk menanam pohon, sampean kan bisa menanam tanaman di polibag atau pot bunga. Dan untuk RTH Kota Malang sendiri hingga saat ini telah mencapai 16% mas, memang belum mencapai batasan yang ada pada undang-undang No 26 tahun 2007 tersebut namun dari pihak kami terus menerus berusaha untuk mencapai batasan yang telah ditetapkan tersebut. Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini telah mengelola beberapa RTH di Kota Malang seperti taman kota, hutan kota, jalur hijau, dan juga pemakaman mas.” (wawancara pada hari Senin, 25 Juli 2016, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang).

Sesuai dengan perda No 4 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2010-2030 pasal 6, bahwa RTH kota luas minimal adalah 30% dari luas keseluruhan kota namun saat ini RTH yang dimiliki Kota Malang 16% hal tersebut belum memenuhi kriteria sehingga perlu pengembangan RTH agar tercapai jumlah minimum tersebut. BAPPEDA selaku sebagai perencanaan global yang termasuk didalamnya perencanaan kebijakan RTH di Kota Malang, menggabungkan rencana dengan menambah luasan jumlah RTH dengan memanfaatkan tanah taman di halaman rumah

untuk RTH kecil, memperbaiki taman dan memperluas taman disekitar area rawan banjir, menambah resapan air hujan di area yang rawan terkena banjir.

“Terdapat masalah yang timbul antara lain adalah beberapa titik masih mendapati genangan air hujan yang menimbulkan banjir, dan masih belum tercapainya kriteria minimum kebutuhan RTH di Kota Malang, maka BAPPEDA menyusun rencana agar dapat menyelesaikan masalah tersebut. Rencana tersebut tertera pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tahun 2013-2033, yaitu dengan penambahan jumlah luasan RTH dikawasan perumahan di sekitar area rawan banjir maupun di titik kawasan yang belum berpotensi rawan banjir, dengan menambah taman kecil di area taman rumah akan menambah jumlah RTH, kemudian menambah resapan air hujan di taman-taman, dan memperbaiki dan menjaga taman-taman resapan air”. (hasil wawancara dengan Bapak Donny W. selaku Staff Bidang Tata Kota BAPPEDA Kota Malang pada tanggal 27 Oktober 2016, di kantor BAPPEDA Kota Malang pukul 13.30 WIB)

Gambar 8. Gambar pembagian lahan Kota Malang



(Sumber: bappeda malangkota.go.id, 3 November 2016)

Berdasarkan Peraturan Daerah No 4 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Malang terdapat poin yang salah satunya mempunyai tujuan untuk meningkatkan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Malang. Untuk meningkatkan RTH Kota Malang Dinas Kebersihan dan Pertamanan sendiri memiliki target luasan RTH Kota Malang yang telah ditetapkan pada renstra DKP Kota Malang tahun 2013-2018.

Tabel 5. Renstra target luasan RTH Kota Malang

SASARAN								Cara mencapai tujuan dan sasaran	
uraian	indikator	Formula perhitungan	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Strategi Kebijakan	Program
Meningkatnya RTH Publik	Prosentase luasan RTH Publik dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	$\frac{\text{Luas (Ha) RTH publik}}{\text{Total luas kota (Ha)}} \times 100\%$	1752.15	1753.25	1754.35	1755.45	1756.55	Pemanfaatan aset dan program CSR	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Meningkatnya Pengelolaan RTH	Prosentase luasan RTH Publik dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	$\frac{\text{Luas (Ha) RTH publik}}{\text{Total luas kota (Ha)}} \times 100\%$	19,41%	19,48%	1752.15	19,61%	19,67%	Pengadaan bibit tanaman untuk kawasan terhijaukan	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

Sumber: Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, 10 November 2016

Dari target yang telah dipaparkan dalam renstra DKP kota malang diatas, pencapaian RTH Kota Malang dari tahun 2014 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2014 RTH Kota Malang telah mencapai 15,97% kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 15,98% dan pada tahun 2016 saat ini RTH Kota Malang telah menjadi 16% dari luas wilayah Kota Malang. Hal ini dapat di buktikan dari data LAKIP Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang 2016.

Tabel 6. LAKIP RTH Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Th. 2014	Capaian Th 2015	Capaian Th 2016
Meningkatnya RTH Publik	Prosentase luasan RTH publik dari luas wilayah kota	15,97%	15,98%	16%
Meningkatnya Pengelolaan RTH	Prosentase luasan RTH publik dari luas wilayah kota (RTH public minimal 20%)	19,48%	19,54%	19,61%

Sumber: LAKIP Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, 10 November 2016

Berdasarkan target dan pencapaian yang dilakukan oleh DKP Kota Malang maka peneliti meninjau Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang melalui 4 komponen yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi tranformasi

menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Bentuk komunikasi di bidang pertamanan dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada hutan kota adalah didasari oleh ketentuan peraturan daerah atau peraturan walikota. Keterangan tersebut diungkapkan Bapak Pandu selaku Staff Seksi Taman DKP Kota Malang.

“... untuk komunikasinya, pertama dilakukan melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota. Dalam hal ini kita menggunakan Peraturan Daerah No 4 tahun 2011 dan Surat Keputusan Walikota No 188.45/184/35.73.112.2016 tentang penetapan taman kota, hutan kota dan jalur hijau. Kemudian komunikasi juga dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Kemudian dari BAPPEDA menyampaikan prodak kepada kami dan kami mengimplementasikannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.” (wawancara pada hari Senin, 25 Juli 2016, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang).

Selain komunikasi dalam pemerintahan, komunikasi juga dilakukan terhadap masyarakat. Penjelasan diatas juga didukung oleh pernyataan ibu Wiwik selaku Kepala Seksi hutan kota :

“...jadi selama ini kami (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) melakukan sosialisasi dengan masyarakat selain menggunakan komunikasi secara langsung juga menggunakan media sependuk, dan menggunakan meme-

meme yang di sebar luaskan melalui media sosial yang ada.” (wawancara pada hari Rabu, 27 Juli 2016, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang).

Kedua penjelasan diatas juga di perkuat dari pernyataan beberapa masyarakat pengunjung RTH di jalan Jakarta, seperti yang di nyatakan oleh saudara Reza:

“ oh iya mas kebetulan kalau meme saya pernah lihat di media sosial atau internet tapi kalau spanduk seperti yang ada di jalan-jalan saya belum pernah menemui mas. Menurut saya sih sudah bagus cara DKP dengan menggunakan media sosial untuk mengajak masyarakat menjaga lingkungan terutama pada masyarakat yang masih muda yang pada jaman sekarang tak lepas dari media sosial” (wawancara pada hari Sabtu, 29 oktober 2016, di taman kunang-kunang jalan Jakarta Kota Malang)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi untuk mengimplementasikan suatu kebijakan ruang terbuka hijau pada hutan kota dengan menggunakan Peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 dan juga menggunakan Surat Keputusan Walikota nomor 188.45/184/35.73.112/2016 yang kemudian disampaikan kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dan dalam komunikasi terhadap masyarakat dilakukan dengan cukup baik selain menggunakan komunikasi secara langsung DKP juga menggunakan media spanduk dan media sosial.

b. Sumber daya

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat tergantung dari sumber-sumber yang tersedia, tanpa adanya sumber daya yang mendukung maka pelaksanaan kebijakan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berikut ini merupakan tinjauan penelitian yang dapat terkait sumber daya implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang ini

terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran dan sumberdaya alam yang mendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Dengan pelaksanaan ketersediaan sumber-sumber daya yang berkompeten dan cukup akan berdampak pada keberhasilan implementasi yang dijalankan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksana kebijakan, Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan adalah salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. Selain sumber daya manusia dalam implementasi Peraturan Daerah No 4 tahun 2011 ini juga terdapat sumber daya anggaran dimana sumberdaya anggaran untuk ruang terbuka hijau pada jalan Jakarta Kota Malang di dapat dari APBD dan dari CSR hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Slamet selaku kepala bidang pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan:

“Ya... untuk sumberdaya manusia kita memiliki sekitar 107 orang itu yang berada di bidang pertamanan, namun untuk pembibitan tanaman kami memiliki UPT pembibitan tanaman yang di dalamnya terdapat 16 orang. Sumberdaya alam yang digunakan atau dikelola oleh kami yang sudah ditetapkan serta dipersetujui oleh Pemerintah Kota Malang sebagai area RTH. Lalu jika sudah ditetapkan bersama area mana yang menjadi lahan RTH berikutnya kami akan bekerjasama atau CSR dengan pihak swasta yang bertujuan untuk mengelola atau meningkatkan kualitas RTH tersebut. Selain bekerja sama dengan pihak lain kami

melakukan pengelolaan menggunakan anggaran APBD juga mas..” (wawancara pada hari Senin, 25 Juli 2016, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang).

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang untuk meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau sudah cukup baik untuk melaksanakan kebijakan yang diambil dan dibuat oleh pemerintah Kota Malang untuk dapat terlaksana dengan baik.

c. Disposisi

Disposisi merupakan sikap atau perilaku dari pelaksana kebijakan dalam melakukan pendekatan mengenai pelaksana kebijakan publik, sehingga implementasi kebijakan akan lebih efektif apabila para pelaksana yang melaksanakannya memiliki kemampuan dan mengetahui dengan benar apa yang dilakukan. Para aktor pelaksana Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 ini sudah diberi pengarahan terlebih dahulu sehingga para pelaksana paham betul mengenai tujuan dari Peraturan Daerah No 4 tahun 2011 untuk meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau.

Implementasi Peraturan Daerah No 4 tahun 2011 dalam melaksanakan implementasi tersebut bukan hanya Pemerintah Kota dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang saja namun juga bekerjasama dengan pihak swasta (*private*) dan juga peran masyarakat juga ikut didalam pengimplementasian tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Slamet selaku bidang pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang:

“...Mengengenai kesiapan/kesediaan sendiri sudah menjadi tupoksi di DKP ini mas, seperti penganggaran pemeliharaan oleh DKP di gunakan atau di manfaatkan sebagai pengadaan taman kota, digunakan untuk peralatan, pembelian pupuk, bibit, dan juga digunakan untuk pengamanan. Anggaran-anggaran yang di gunakan tersebut di anggarkan secara rutin ke CSR yang bersangkutan, nah CSR pada ruang terbuka hijau di jalan Jakarta adalah PT. Bentoel mas.” (wawancara pada hari Senin, 25 Juli 2016, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang).

Gambar 9. Tugu CSR Pemerintah Kota Malang dengan PT. Bentoel



Sumber: Data Primer Hasil Obsevasi Peneliti

Penjelasan diatas juga didukung oleh pernyataan dari ibu Wiwik DS selaku Kepala Seksi hutan kota mengungkapkan bahwa

“... untuk kesiapan kami dalam mengelola RTH sendiri dengan cara penyulaman tanaman mas, dapat dikatakan penggantian tanaman mas jika tanaman tersebut sudah tidak layak lagi, tidak layak yang dimaksud seperti tanaman yang sudah kering, layu, ataupun yang sudah rusak. Selain kita mengganti tanaman yang sudah tidak layak (penyulaman) kami juga melakukan penanaman bibit pohon yang baru juga.” (wawancara pada hari Rabu, 27 Juli 2016, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang).

Pelaksanaan dan pengimplementasian RTH di kota malang, selain DKP yang berperan sebagai perencanaan dan pelaksanaan dari RTH Kota Malang,

terdapat peran BAPPEDA yang tugasnya sebagai perencanaan dan penganggaran RTH di Kota Malang, juga terdapat pihak swasta sebagai CSR untuk terwujudnya RTH yang memiliki tugas sebagai pelaksana dan penganggaran di Kota Malang. Pengelolaan atau perawatan pada hutan kota di jalan Jakarta Kota Malang kini sudah tertata cukup baik hal ini dilakukan dengan penanaman pohon baru dan juga penyulunan serta penggantian tanaman yang dirasa sudah tidak layak lagi.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Mengenai mekanisme ataupun prosedur yang terkait dengan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau kusunya pada hutan kota yang terlketak di jalan Jakarta Kota Malang sudah sesuai dengan standart operation procedur (SOP). Keterangan tersebut diungkapkan bapak Slamet selaku kepala bidang pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang:

“...jadi untuk struktur birokrasi, DKP sendiri sudah ada SOPnya mas jadi kami tinggal menjalankan standart oprasional prosedur yang sudah ditetapkan oleh atasan kita. Nah sedangkan untuk RTH di jalan Jakarta itu seperti ini mas, terkait revitalisasi RTH di jalan Jakarta tersebut dari pihak perusahaan harus bersurat ke Pemkot lalu Pemkot mengadakan rapat kordinasi terkait status lahan dan peruntukannya, stelah itu cek di badan pengelolaan keuangan dan asset. Jika sudah jelas akan diadakan rapat pembahasan desain revitalisasi yang melibatkan warga sekitar, kelurahan, kecamatan, LPMK, Dinas Perhubungan, BAPPEDA, DPU, satpol PP, dan bagian kerjasama. Jika sudah sepakat akan dibuat perjanjian kerjasama untuk bekerjasama dan penanaman modal, dalam perjanjian tersebut mengatur hak dan kewajiban dan yang bertanda tangan pada perjannjian kerjasama itu pihak penanam modal dan walikota. Setelah itu langsung masuk pada tahap pembangunan, jika sudah selesai akan ditetapkan masa pemeliharaan yang diperkirakan sekita 3-6 bulan. Kalau sudah melewati batas waktu masa pemeliharaan akan terjadi penyerahan hasil revitalisasi ke Pemerintah Kota Malang dan tanggung jawab akan diserahkan pada DKP.” (wawancara pada hari Senin, 25 Juli 2016, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang).

Dari wawancara dengan Bapak Slamet selaku Kepala Bidang Pertamanan DKP Kota Malang struktur birokrasi yang digunakan DKP sudah ditetapkan oleh atasan melalui standart oprasional prosedur (SOP). Maka DKP jika ingin menetapkan atau membangun lahan untuk digunakan sebagai RTH harus mengadakan rapat bersama dengan beberapa pihak, jika semua pihak sudah setuju maka akan dilaksanakan pembangunan RTH pada lahan yang telah ditentukan, apabila pembangunan RTH sudah selesai maka tahap berikutnya adalah pemeliharaan dimana pemeliharaan pada RTH tersebut ada batasan waktu sebelum hasil revitalisasi di serahkan pada pemerintah kota dan tanggung jawab akan di serahkan seutuhnya pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no 5 tahun 2008 terdapat beberapa ketentuan dalam penyediaan ruang terbuka hijau pada hutan kota. salah

satu diantaranya adalah ketentuan bentuk hutan kota dalam Ruang Terbuka

Hijau :

- a. Bergerombol atau menumpuk: hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan;
- b. Menyebar: hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2500 m. Komunitas vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil;
- c. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% - 100% dari luas hutan kota;
- d. Berbentuk jalur: hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lain sebagainya. Lebar minimal hutan kota berbentuk jalur adalah 30 m.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 tahun 2008 juga terdapat kriteria pilihan vegetasi untuk RTH hutan kota adalah sebagai berikut:

- a) memiliki ketinggian yang bervariasi;
- b) sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung;
- c) tajuk cukup rindang dan kompak;
- d) mampu menjerap dan menyerap cemaran udara;
- e) tahan terhadap hama penyakit;
- f) berumur panjang;
- g) toleran terhadap keterbatasan sinar matahari dan air;
- h) tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
- i) batang dan sistem percabangan kuat;
- j) batang tegak kuat, tidak mudah patah;
- k) sistem perakaran yang kuat sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;
- l) seresah yang dihasilkan cukup banyak dan tidak bersifat alelopati, agar tumbuhan lain dapat tumbuh baik sebagai penutup tanah;
- m) jenis tanaman yang ditanam termasuk golongan evergreen bukan dari golongan tanaman yang menggugurkan daun (deciduous);
- n) memiliki perakaran yang dalam.

Dari hasil wawancara diatas dan dari ketentuan hutan kota yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 tahun 2008 hutan kota

yang berada pada jalan Jakarta Kota Malang sudah cukup sesuai atau memenuhi dengan ketentuan tersebut.

2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang.

Berjalannya proses implementasi tidak lepas dari faktor-faktor didalamnya, faktor tersebut dapat mempengaruhi proses kinerja dari implementasi RTH di Kota Malang. Terdapat dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, didalam proses implementasi selalu berkaitan dengan kedua faktor tersebut. Berkaitan dengan faktor pendukung dan penghambat berjalannya proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang. Terdapat dua faktor implementasi kebijakan RTH di Kota Malang antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang tidak lepas dari yang menjadi suatu unsur penentu keberhasilan suatu program yang dijalankan. Maka dari itu faktor yang menjadi pendukung proses dari implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang yang dijelaskan oleh Bapak Pandu selaku Staff Seksi Taman DKP Kota Malang:

“Terdapat banyak faktor yang menjadi sebuah pendukung dan penghambat, bicara tentang pendukungnya adalah adanya peluang yang cukup besar bahwa CSR tertarik untuk mendanai Kota Malang didalam RTH dengan membeli dan membangun kawasan untuk RTH di area strategis, hal ini dapat menambah ruang RTH di Kota Malang. Kerjasama dengan CSR menjadi faktor yang mendukung dalam kemajuan RTH di Kota Malang salah satunya adalah pembangunan Nivea *playground* di

jalan Merbabu, Pembangunan yang dilakukan PT. Bentoel pada taman kuang-kunang di jalan Jakarta dan masih banyak lagi CSR yang bekerjasama dengan pemerintah Kota Malang terkait dengan RTH” (wawancara pada hari Rabu, 25 Juli 2016, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang).

Pernyataan tersebut juga di tambahkan oleh Ibu Wiwik selaku Kelapa Seksi hutan kota DKP Kota Malang:

“... Dari aspek pendukung implementasi RTH di Kota Malang sama yang dijelaskan oleh Bapak Pandu bahwa peluang CSR tertarik bekerjasama untuk meningkatkan kualitas dan penambahan RTH cukup besar, dengan pembangunan CSR di area yang strategis dapat mendekatkan dengan masyarakat sehingga dampak yang menjadi tujuan adalah masyarakat dapat ikut berpartisipasi dengan pemerintah ikut menjaga lingkungan disekitar, DKP juga mendekatkan pada masyarakat dengan ikut berpartisipasi di media sosial seperti *facebook*, dan *twitter*. Diharapkan dengan mendekatkan pada masyarakat akan mengetahui proses dan kinerja DKP dan program yang dijalankan seperti apa.” (wawancara pada hari Rabu, 27 Juli 2016, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang).

Gambar 10. pendekatan DKP kepada masyarakat melalui meme



Sumber: akun facebook DKP Kota Malang, 2016

Beberapa faktor yang menjadi dukungan pengimplementasian Kebijakan RTH di Kota Malang, terdapat pihak swasta (CSR) yang berperan lebih untuk meningkatkan kebutuhan akan RTH di Kota Malang, salah satunya dengan mendirikan taman bermain (*playground*), program tersebut guna menambah jumlah RTH di kawasan penduduk, serta mendekatkan kepada masyarakat untuk saling berinteraksi, dan pihak Pemerintah Kota dalam hal ini DKP juga mendekatkan diri ke dalam masyarakat dengan memanfaatkan media sosial seperti *facebook* dan *twitter*.

b. Faktor penghambat

Selain faktor pendukung, ada juga faktor yang menjadi penghambat dalam implemntasi sebuah kebijakan. Faktor penghambat ialah faktor-faktor yang sangat mempengaruhi namun memberikan hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau pada hutan kota di jalan Jakarta Kota Malang, seperti halnya yang di ungkapkan oleh bapak Slamet selaku kepala bidang pertamanan:

“faktor lahan yang sempit sementara kebutuhan RTH di Kota Malang sangatlah banyak serta nilai tanah berangsur-angsur semakin naik, ditambah dengan desakan kebutuhan masyarakat yang tinggi akan pertumbuhan ekonomi serta kepadatan penduduk dan bertambahnya jumlah kendaraan semakin menambah tingkatan kepadatan kota” (wawancara pada hari Rabu, 25 Juli 2016, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang).

Pernyataan tersebut juga di tambahkan oleh ibu Wiwik selaku Kepala

Seksi hutan kota DKP Kota Malang:

“... nah pada hutan kota di jalan Jakarta penghambatnya selama ini adalah kurangnya tenaga penanggung jawab mas, jadi untuk penanggung jawaban belum ada secara perorangan mas untuk pengelolaan dan perawatan itu masih pihak dari bidang pertamanan langsung yang

menanganinya mas. Sampean pasti pernah melewati RTH yang ada di jalan Jakarta dan sampean pasti bertanya-tanya kok disini masih ada dedaunan yang berserakan, nah disini lah yang menjadi hambatan mas dengan tidak adanya penanggung jawab secara perorangan akhirnya yang melakukan pengelolaan dan perawatan bidang pertamanan langsung dan itu kami melaksanakan pengelolaan dan perawatan hanya dilakukan 2 kali dalam seminggu. Selain faktor pendukung, ada juga faktor yang menjadi penghambat dalam impelemntasi sebuah kebijakan.” (wawancara pada hari Rabu, 27 Juli 2016, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang).

Kedua penjelasan diatas juga di perkuat oleh pernyataan beberapa masyarakat pengunjung RTH di jalan Jakarta, seperti yang di nyatakan oleh saudari karinna:

“ Menurut saya pada ruang terbuka hijau di jalan Jakarta kebersihannya masih belum terjaga dengan baik mas, karena beberapa kali saya main ke taman kunang-kunang tampak masih kotor terutama daun-daun yang sudah kering berserakan, Hal tersebut bisa mengurangi keindahan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta. Dan juga kurang menariknya jalur pedestrian sehingga pengunjung hanya bisa duduk ditaman kunang-kunang saja mas” (wawancara pada hari Sabtu, 29 Oktober 2016, di taman kunang-kunang jalan Jakarta Kota Malang)

Pernyataan dari beberapa narasumber tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi faktor pendukung adalah pihak swasta (CSR) yang bekerjasama dengan pemkot untuk menambah dan membangun RTH di kawasan strategis dan faktor penghambatnya adalah proses yang berbelit dan nilai tanah yang mulai naik dalam proses penambahan RTH, disamping itu pada RTH jalan Jakarta belum memiliki penanggung jawab secara keseluruhan, dan juga kurangnya kerjasama dan wawasan dari masyarakat terkait RTH di Kota Malang.

Gambar 11. Sampah daun yang berserakan, 2016



Sumber : Hasil Observasi Peneliti, 2016

Dengan adanya penghambat kurangnya tenaga penanggung jawab maka DKP segera memberi seorang untuk penanggung jawab sebagai mana yang di lakukan pada hutan kota yang lain, seperti hutan kota Malabar yang telah memiliki penanggung jawab terlihat lebih terawat atau terjaga.

Pernyataan tentang faktor yang menjadi pendukung dan penghambat tidak didapat di DKP saja namun BAPPEDA juga memberikan penjelasan terkait faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat RTH di Kota Malang. Narasumber dari BAPPEDA adalah Bapak Pandu selaku Staff Bidang Tata Kota Bapak Pandu menjelaskan bahwa yang menjadi faktor pendukung ada beberapa aspek diantaranya adalah aspek kondisi Kota Malang yang sudah terencana dan testruktur sejak jaman belanda, kemudian faktor penghambatnya adalah kurangnya lahan RTH yang dimanfaatkan oleh kepentingan lain. Berikut

ini pernyataan lebih jelas tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat RTH di Kota Malang.

“Faktor pertama yang menjadi faktor pendukung dari implementasi kebijakan RTH di Kota Malang adalah bahwa keadaan dan kondisi Kota Malang sudah terstruktur dan terencana dengan baik sejak jaman penjajahan belanda, terdapat plotting-plotingan yang tersedia untuk RTH, jadi kami selaku pemkot hanya memelihara dan mengembangkannya. Dari segi penganggaran terdapat akses yang cukup banyak dari pemerintah atau non pemerintah. Yang kedua adalah faktor penghambat, terdapat banyak hambatan dalam proses implementasi RTH, diantaranya itu pembiayaan dari pemda prosesnya lama tidak cepat cair, mungkin banyak kebutuhan daerah yang mengakibatkan prosesnya lama. Kemudian dari aspek tubrukan keinginan dari faktor pelebaran taman dan pelebaran jalan raya, karena DKP dan BAPPEDA menginginkan penambahan luasan taman terkait tujuan penambahan luasan RTH di Kota Malang, namun pihak dari Pekerjaan Umum (PU) menginginkan pelebaran jalan raya dikarenakan kepadatan kendaraan yang semakin bertambah populasinya, hal ini masih direncanakan solusinya bagaimana kedepannya. Serta luasan jalan berkurang dan luasan RTH juga berkurang akibat untuk pemanfaatan lahan parkir, hal ini dirasa akan menimbulkan banyak hal buruk, dimana luasan RTH semakin minim karena pemanfaatan lahan yang kurang efisien.” (hasil wawancara dengan Bapak Donny selaku Staff Bidang Tata Kota BAPPEDA Kota Malang, tanggal 27 Oktober 2016, pukul 13.30 WIB, di kantor BAPPEDA Kota Malang)

Penjelasan diatas oleh Bapak Donny selaku Staff Bidang Tata Kota BAPPEDA Kota Malang dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi pendukung implementasi RTH adalah yang utama kondisi Kota Malang yang sudah terstruktur dengan baik sejak jaman belanda serta pembiayaan yang cukup banyak dari pemerintah maupun non pemerintah, kemudian yang menjadi faktor penghambat adalah faktor proses pencairan dana dari pemda, tubrukan keinginan yang berbeda antara BAPPEDA dan PU, luasan RTH berkurang karena pemanfaatan lahan kosong dijadikan lahan parkir. Hal

tersebut adalah faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi RTH di Kota Malang.

C. Analisis data dan pembahasan

1. Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang.

Sebagaimana telah dikembangkannya implementasi kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Malang, Pemkot Malang melaksanakan kebijakannya dengan menambah jumlah luasan RTH di Kota Malang yang sesuai dengan Perda No 4 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah 2010-2030 ditargetkan luasan RTH mencapai angka 30% di tahun 2030. Setiap implmentasi harus ada suatu kebijakan yang sudah disetujui dan ditetapkan, sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Tacjan (2006:25) menjelaskan bahwa “implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi publik yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui”. Implementasi kebijakan merupakan hal yang utama dimana apabila implementasi kebijakan yang dijalankan kurang maksimal akan mendapatkan dampak, maka dari itu kegiatan implementasi harus dilaksanakan dengan prosedur yang ada sehingga akan mencapai tujuan yang diharapkan. Proses implementasi RTH di Kota Malang tertulis di Masterplan RTH Kota Malang, didalam Masterplan RTH Kota Malang yang disusun oleh DKP Kota Malang terdapat rencana pembangunan RTH yang membahas tentang strategi pembangunan Kota Malang, dimana dasar kebijakan berawal dari masalah yang

utama yang terjadi di Kota Malang sesuai dengan kajian RTRW Kota Malang tahun 2009-2029 salah satu masalahnya adalah penyimpangan rencana.

Berkembangnya fisik yang pesat selama kurang waktu 5 tahun salah satunya dalam bidang perumahan, namun perkembangan pembangunan perumahan tidak merata, sehingga terjadi penyimpangan antara rencana tata ruang. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan RTH Kota Malang merupakan perwujudan dari rencana pengembangan lindung sebagian perlindungan kawasan, upaya tersebut meliputi langkah-langkah untuk memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Beberapa kondisi yang mempengaruhi Kota Malang khususnya lingkungan kota seperti semakin bekurangnya kawasan untuk ruang terbuka hijau dapat menjadikan perkembangan kota yang tidak ideal. Untuk itu langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengoptimalkan potensi Kota Malang yang berwawasan lingkungan seperti mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Malang dilakukan dengan memberikan berbagai pertimbangan diantaranya adalah kondisi lahan di Kota Malang. Kondisi lahan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Pengembangan ruang terbuka hijau dapat dilakukan apabila jumlah dan kondisi lahan Kota Malang masih memungkinkan untuk dikembangkan kecuali Kecamatan Klojen yang sudah padat penduduk dan bangunan.

Implementasi merupakan studi suatu kajian mengenai kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik dalam mencapai tujuan yang telah di tentukan. Sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Nugroho (2009:494), menyebutkan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar kebijakan mencapai sebuah tujuannya dengan sesuai yang diinginkan. Untuk mengimplementasi kebijakan publik ada dua langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik itu sendiri.

Dalam Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dimana pada Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap kota/kabupaten harus memiliki RTH sebesar 30% dari luas wilayah kota/kabupaten, untuk menjalankan amanat RTH tersebut maka kebijakan atau Undang-undang No 26 tahun 2007 memiliki turunan guna memenuhi ketentuan yang ada dalam Undang-undang tersebut. Yaitu Peraturan Menteri Pekerja Umum No 5 tahun 2008 merupakan salah satu turunan dari Undang-undang No 26 tahun 2007, yang mana Pemen PU tersebut membuat acuan atau kriteria tentang RTH pada suatu kota/kabupaten. Sedangkan Peraturan Daerah Kota Malang No 4 tahun 2011 merupakan turunan dari Undang-undang No 26 tahun 2007 dan Permen PU No 5 tahun 2008. Pada saat ini RTH Kota Malang masih mencapai 16% namun Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang telah mempunyai program-program yang digunakan untuk menambah luasan RTH

seperti membuat RTH pada sektor perumahan-perumahan dan RTH pada atap gedung, hal tersebut dapat menambah prosentase luasan RTH Kota Malang untuk memenuhi ketentuan 30% pada tahun 2030.

Sebagaimana telah dikembangkannya implementasi kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Malang, Pemerintah Kota Malang melaksanakan implementasi kebijakannya dengan menambah jumlah luasan RTH di Kota Malang yang sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2011 tentang tata rencana wilayah 2010 -2030 ditargetkan luasan RTH mencapai angka 30% di tahun 2030. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang pada tahun 2014 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan. Pencapaian RTH Kota Malang pada tahun 2014 sebesar 15,97% meningkat 0,01% pada tahun 2015 menjadi 15,98% dan pada tahun 2016 meningkat 0,02% menjadi 16%. Melihat peningkatan RTH yang dilakukan oleh DKP Kota Malang yang mengalami peningkatan setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditentukan pada renstra DKP Kota Malang. hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah No 4 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah yang dilaksanakan oleh DKP Kota Malang merupakan *good policy* dalam meningkatkan RTH di Kota Malang.

Dalam menjalankan implementasi Peraturan Daerah No 4 tahun 2011 khususnya pada RTH jalan Jakarta Kota Malang ada beberapa indikator yang harus diperhatikan dalam menganalisis kebijakan tersebut. Dengan hal ini peneliti menggunakan fokus yang sudah dipaparkan oleh George C. Edward III yang terbagi menjadi empat indikator sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, karena dengan komunikasi yang baik maka kebijakan tersebut dapat diimplementasikan oleh para pelaksana kebijakan dengan baik. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi mengenai kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementor). Menurut Edward III dalam (widodo, 2013:97) Komunikasi yang baik salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Ada tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi menurut Edward III dalam (widodo, 2013:97), yaitu :

- a. Transformasi (transmission), pada dimensi ini menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik tersebut.
- b. Kejelasan (clarity), dimensi ini menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan dapat diterima dengan jelas. Jika tidak jelas mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.
- c. konsistensi (consistency), dimensi ini menghendaki bahwa informasi yang berkaitan dengan kebijakan haruslah konsisten dan jelas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan para pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, maupun pihak terkait.

Ketiga dimensi dalam komunikasi ini, ada yang sudah dilaksanakan dengan baik dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang. Pada dimensi transmisi, komunikasi mulai terjalin pada saat kebijakan yang telah dibuat sudah ditetapkan secara yuridis maka secara

otomatis Walikota akan mengintrusikan kepada SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini yakni bidang pertamanan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dan juga di dukung oleh dinas terkait lainnya antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan, BAPPEDA Kota dan juga BPKAD.

Kemudian pada dimensi selanjutnya terdapat kejelasan komunikasi dalam implementasi kebijakan. Dengan adanya dasar dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011, Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/220/35.73.112/2016 yang membahas tentang penetapan lokasi hutan kota Kota Malang ditambah lagi dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 2008 yang didalamnya terdapat ketentuan dalam pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau pada hutan kota. Peraturan dasar tersebut dapat membantu untuk menghasilkan bentuk komunikasi yang jelas terhadap bidang pertamanan dengan badan pemerintah terkait lainnya dan juga pihak swasta dalam implemementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada hutan kota di Kota Malang. Komunikasi yang tercipta oleh bidang pertamanan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan terhadap badan pemerintah lainnya dan pihak swasta terus berjalan dengan konsisten sehingga kebijakan tersebut bisa dilaksanakan secara baik. Begitu juga komunikasi terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dalam sosialisasi mengenai RTH publik cukup baik dan menarik dengan menggunakan meme-meme yang di posting pada media sosial.

b. Sumber daya

Kebijakan dapat dilaksanakan tidak terlepas dari yang namanya sumberdaya. Salah satu komponen penting dalam dalam pelaksanaan suatu kebijakan adalah sumber daya. Dengan tersedianya sumber daya yang mendukung akan dapat menunjang tercapainya tujuan suatu kebijakan atau program yang telah dicanangkan. Menurut Edward III dalam Agustino (2013:98), dalam implementasi kebijakan ada beberapa indikator untuk mengukur sumber daya, diantaranya sumber daya manusia yang didalamnya termasuk Staf, Informasi dan Wewenang serta sumber daya dalam bentuk Fasilitas.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksana kebijakan. Sumber daya manusia harus mengetahui apa yang dilakukan, mengetahui orang-orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan, memiliki kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan dan juga harus cukup memiliki keahlian dan kemampuan didalam melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pemimpin). Berdasarkan Hasil wawancara menunjukan bahwa tugas atau perintah dari Pemerintah Kota yang ditetapkan pada Peraturan Daerah No 4 tahun 2011 Kota Malang yang telah menunjuk SKPD yang terkait yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang sebagai pelaksanakan dalam kebijakan tersebut.

Pada bidang pertamanan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang Sumber Daya Manusia yang ada terbagi dalam tiga bidang Utama yaitu

bidang taman kota, bidang hutan kota, dan penghijauan kota. Bidang pertamanan dalam Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan, dan BAPPEDA Kota dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada hutan kota Kota Malang.

Sumberdaya berkaitan dengan kecakapan para pelaksana dan kecukupan ketersediaan tenaga pelaksana dari satu kebijakan. Sebagaimana yang dikatakan Edward III dalam Agustino (2013:98), menyatakan bahwa penyebab terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai dan bahkan tidak berkompeten di bidangnya. Terlepas dari sumber daya manusia terdapat juga sumber daya dalam bentuk anggaran dana dan fasilitas. Fasilitas fisik diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Keberadaan staf yang berkompeten, mengerti apa yang harus dilaksanakan dan memiliki wewenang yang sah dan formal serta diakui publik sebagai pelaksana kebijakan, tidak akan efektif jika tidak diberikan fasilitas pendukung.

Selain itu sumber daya yang tidak kalah pentingnya dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya peralatan. Edward III menyatakan bahwa terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan kegagalan pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2013:102). Seksi hutan kota pada bidang pertamanan dinas kebersihan dan pertamanan Kota Malang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No 4 tahun 2011 telah menyediakan beberapa sarana dan prasarana dengan beberapa kendaraan

untuk menyiram tanaman, kendaraan untuk pengangkut sampah, dan beberapa alat kebersihan yang lainnya.

Aspek sumberdaya yang terlihat dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada hutan kota belum cukup baik tepatnya pada hutan kota pada jalan Jakarta Kota Malang. Hal tersebut dapat dilihat sementara ini belum ada pengganggu jawab utuh, sehingga pada hutan kota di jalan Jakarta Kota Malang pengelolaannya dilakukan sebanyak 2 kali dalam seminggu oleh bidang pertamanan, berbeda dengan hutan kota Malabar yang kini memiliki penanggung jawab utuh sehingga hutan kota Malabar lebih terlihat lebih rapi dan lebih bersih .

c. Disposisi

Mengimplementasikan suatu kebijakan tidak akan terlepas dari disposisi atau sikap pelaksana, dengan adanya disposisi atau sikap pelaksana dapat memperlancar maupun menghambat jalannya suatu kebijakan. Edward III dalam Widodo (2013:104) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman kebijakan akan menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh, dan menolak terhadap suatu kebijakan. Sikap itulah yang akan memunculkan disposisi pada diri pelaku kebijakan.

Pengimplementasian kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang, tidak hanya dilakukan oleh BAPPEDA dan DKP yang menjadi SKPD yang terkait. Namun dalam meningkatkan ruang terbuka hijau Pemerintah Kota Malang juga bekerjasama dengan pihak swasta dan juga tidak lepas dari peran masyarakatnya, disini dari ketiga pihak tersebut saling berkaitan untuk meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau. Pada saat ini ruang terbuka hijau Kota Malang telah mencapai 16% dan akan ditingkatkan ke 20% dan target dari implementasi Peraturan Daerah Kota Malang pada tahun 2030 telah mencapai 30%. Untuk mencapai target tersebut DKP melakukan beberapa hal untuk meningkatkan dan mengelola ruang terbuka hijau, seperti halnya yang dilakukan DKP adalah melakukan penyulaman atau penggantian tanaman yang dirasa sudah tidak layak. Peran pihak swasta selain dalam hal penganggaran juga dalam pengelolaan yang telah di persetujui bersama antara pihak swasta dan pihak pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis diatas yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dapat diketahui bahwa aspek disposisi yang dilakukan dapat dikatakan sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap para pelaksana yang menanggapi positif dan melaksanakan kebijakan ruang terbuka hijau pada bidang pertamanan dengan baik.

d. Struktur Birokrasi

Suatu kebijakan pasti memiliki aparatur atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa dinas pelaksana, untuk mempermudah koordinasi pembagian tanggung jawab antara personil satu dengan yang lainnya maka

dibutuhkan suatu struktur birokrasi. Untuk menjamin dan memperlancar terlaksananya kegiatan maka perlu dibuat *Standard Operating Procedure* (SOP). Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standard Operating Procedure* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Widodo (2013:106) menyatakan bahwa “Standar prosedur operasi (SOP) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya”. Implementasi kebijakan yang baik membutuhkan struktur birokrasi dan mekanisme kinerja yang efektif dan efisien. Struktur birokrasi ini mencakup aspek seperti struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antar unit organisasi yang dalam organisasi bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Seksi hutan kota bidang pertamanan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau pada hutan kota di Kota Malang sudah menerapkan *standard operating procedure* (SOP), dimana dengan ada *standard operating procedure* (SOP) diharapkan agar penyediaan ruang terbuka hijau pada hutan kota di Kota

Malang dapat dijalankan dengan lebih baik. Pada seksi hutan kota dalam bidang pertamanan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Malang memiliki *standard operating procedure (SOP)* yang ditujukan untuk penyediaan ruang terbuka hijau pada hutan kota yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Perkerjaan Umum No 5 Tahun 2008.

Peraturan Menteri Perkerjaan Umum No 5 Tahun 2008 dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada hutan kota diantaranya mengatur pola penanaman pada RTH hutan kota, ukuran hutan kota, jarak antar pohon satu dengan lainnya dan kriteria Vegetasi untuk RTH hutan kota. Namun hutan kota pada jalan Jakarta masih belum menerapkan sepenuhnya standard operating procedure (SOP) penyediaan RTH hutan kota hal tersebut yang di simpulkan oleh peneliti Karena pada hutan kota jalan Jakarta masih belum adanya penanggung jawab sepenuhnya sehingga pengelolaan di lakukan oleh bidang pertamanan hanya dua kali dalam seminggu. Dimana pada hutan kota jalan Jakarta tanaman ataupun kriteria vegetasi yang ada kurang terawat dan kurang terpelihara serta keadaan jarak pohon yang tidak tertata sesuai dengan ketentuan pada (SOP) penyediaan RTH hutan kota.

2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang.

Kegiatan implementasi kebijakan tidak lepas dengan unsur faktor yang berperan penting dalam kegiatan implementasi, secara tidak langsung kegiatan implementasi ditentukan berhasil atau tidaknya dipengaruhi oleh faktor-faktor.

Diantaranya terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat, didalam proses implementasi selalu dihadapkan dengan apa yang menjadi pendukung dan penghambat suatu proses yang sedang berlangsung, maka dari itu didalam implementasi dianalisis apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung suatu kebijakan, maka apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan RTH di Kota Malang;

a. Faktor Pendukung

Salah satu yang menjadikan proses implementasi kebijakan RTH di Kota Malang lancar dan mendapatkan tujuan yang diinginkan adalah faktor yang mendukung, dukungan dari beberapa aspek kenyataannya sangat berdampak luas dari kegiatan implementasi RTH tersebut. Hal ini sangat menguntungkan bagi Pemkot selaku penanggungjawab kegiatan implementasi RTH ini. Yang menjadi faktor pendukung adalah salah satunya bergabungnya pihak swasta (CSR) kedalam program pemerintah, peluang pihak swasta ini (CSR) sangat luas pengaruhnya dimana pihak swasta mendanai program yang dijalankan oleh pemerintah, dengan kata lain pihak swasta (CSR) membeli sejumlah tanah dilahan pemukiman untuk program RTH, dengan tujuan memperluas luasan RTH di Kota Malang.

Dari aspek kegiatan kelompok dengan mengatasnamakan lingkungan, saat ini sebagian terlibat kedalam proses implementasi yang mendukung kegiatan pemerintah, dengan antusias kelompok masyarakat yang sudah bisa merubah pola berfikir bahwa lingkungan harus dijaga dan dirawat keasriannya. Soenarko (2005 : 186-187) menyatakan bahwa satu faktor pendukung

keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah mendapat persetujuan, dukungan, dan kepercayaan dari masyarakat, dan juga Pelaksanaan haruslah mempunyai informasi yang cukup, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang dikenai dengan kebijakan itu. Faktor yang menjadi pendukung lainnya adalah kondisi lahan yang di sediakan oleh Pemkot Kota Malang sudah tersusun dengan baik, sehingga SKPD yang terkait lebih mudah untuk memelihara dan mengembangkan potensi RTH agar lebih luas dan berkembang serta tercapai tujuan dari pemerintah.

b. Faktor Penghambat

Tidak hanya faktor pendukung saja yang menjadi aspek yang mempengaruhi proses berjalannya RTH di Kota Malang, terdapat aspek penghambat dari proses yang dijalankan, terdapat banyak faktor yang menghambat proses implementasi RTH di Kota Malang dari pada aspek yang menjadi pendukung berjalannya implementasi RTH di Kota Malang. Soenarko (2005: 185) menyatakan bahwa satu faktor penghambat suatu implementasi kebijakan adalah adanya kekurangan atau kesediaanya sumber-sumber pembantu yang berupa waktu, uang, dan sumberdaya. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Soenarko yang menjadi proses implementasi terhambat adalah faktor lahan yang sempit sementara kebutuhan RTH di Kota Malang sangatlah banyak serta nilai tanah berangsur-angsur semakin naik, ditambah dengan desakan kebutuhan masyarakat yang tinggi akan pertumbuhan ekonomi serta kepadatan penduduk dan bertambahnya jumlah kendaraan semakin menambah tingkatan kepadatan kota.

Tidak hanya dari faktor diatas, terdapat faktor yang menjadi penghambat jalannya implementasi kebijakan RTH hutan kota pada jalan Jakarta Kota Malang adalah tidak adanya penanggung jawaban perorangan pada hutan kota di jalan Jakarta tersebut, sehingga pengelolaan hutan kota tersebut dilakukan seara menyeluruh oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. Dengan system pengelolaan secara keseluruhan oleh DKP sehingga berdampak kurang bersihnya hutan kota di jalan Jakarta di karenakan pengelolaan yang dilakukan oleh DKP hanya dua kali dalam seminggu.

Akibat bertambahnya jumlah penduduk di Kota Malang saat ini, akan otomatis juga bertambahnya kebutuhan akan lahan, saat ini terdapat banyak alih fungsi lahan, dimana banyak sekali lahan RTH yang beralih fungsi menjadi lahan parkir, gedung-gedung bertingkat, mall dan lain sebagainya. Hal ini perlu ketegasan dari pihak Pemkot untuk menertibkan kawasan RTH yang beralih fungsi tersebut. Point-point faktor penghambat diatas sangatlah mempengaruhi proses berjalannya pengimplementasian RTH di Kota Malang, akibat banyak faktor penghambat yang dapat memperlamban jalannya proses implementasi maka dibutuhkan pihak yang sadar akan kebutuhan RTH itu sangatlah penting bagi seluruh aspek, diperlukan pemahaman yang cukup luas tentang RTH di Kota Malang, agar proses yang dijalankan aman terstruktur dengan baik dan yang paling penting tujuan yang diharapkan akan terapai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan pertamanan Kota Malang (DKP) dan pihak swasta (CSR) yan terkait, dengan perenanaan yang dilakukan oleh DKP dan BAPPEDA, serta penganggaran yang dilakukan oleh BAPPEDA dan pihak swasta (CSR). Perencanaan implementasi RTH yang dilakukan oleh DKP berbentuk Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Masterplan RTH Kota Malang 2012-2032. Bahwa salah satu bentuk implementasi yang sedang dijalankan sekarang adalah menambah luasan jumlah RTH di Kota Malang yang pada saat ini hanya 16% menjadi 20% dan akan diperluas menjadi 30% yang ditargetkan pada tahun 2030.
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang yaitu:

a) Faktor Pendukung

Terlibatnya pihak swasta (CSR) kedalam program pemerintah dalam hal pembiayaan atau pengadaan lahan untuk kebutuhan RTH di Kota Malang menjadikan faktor yang mempermudah jalannya proses pengimplementasian serta dukungan oleh kelompok masyarakat yang peduli akan lingkungan RTH di sekitar masyarakat tersebut.

b) Faktor Penghambat

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat diantaranya aspek kebutuhan terlalu banyak namun lahan yang tersedia sempit, disini akan timbul masalah dimana kebutuhan dan keadaan lahan yang dibutuhkan tidak seimbang. Selain itu dengan terus bertambahnya penduduk di Kota Malang maka mengakibatkan alif fungsi lahan yang semula lahan tersebut merupakan lahan RTH kini telah di alih fungsikan menjadi bangunan-bangunan. Faktor penghambat pada RTH hutan kota pada jalan Jakarta Kota Malang adalah kurangnya tenaga penanggung jawab secara keseluruhan pada RTH hutan kota di jalan Jakarta Kota Malang sehingga pengelolaan pada hutan kota tersebut masih dilakukan oleh DKP keseluruhan yang dilakukan 2 kali dalam seminggu.

B. Saran

Pengimplementasian kebijakan ruang terbuka hijau di jalan Jakarta Kota Malang masih terdapat kendala yang dihadapi, untuk itu perlu adanya solusi agar pelaksanaan RTH di Kota Malang mendapati tujuan yang diinginkan, serta masyarakat dan pemerintah mendapatkan dampak yang positif dalam pengimplementasian RTH tersebut. Berikut beberapa saran yang diharapkan dapat membantu agar implementasi RTH di Kota Malang dapat berjalan kearah yang lebih baik, diantaranya adalah:

- 1) Secepat mungkin menempatkan tenaga penanggung jawab utuh pada RTH di jalan Jakarta Kota Malang sehingga pada RTH tersebut agar lebih bersih dan dapat membuat masyarakat nyaman menggunakan fasilitas RTH publik tersebut. Serta memperbaiki jalur untuk berjalan mengelilingi hutan kota tersebut sehingga masyarakat tidak hanya terpaksa pada tempat duduk (taman kunang-kunang) di hutan kota tersebut.
- 2) Untuk memenuhi ketentuan RTH 30% Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang sebaiknya menambah RTH pada sektor perumahan-perumahan dan memanfaatkan lahan diatas gedung-gedung sebagai RTH, hal tersebut dapat menambah luasan RTH Kota Malang.
- 3) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang sebaiknya membuat percepatan target untuk memenuhi ketentuan RTH sehingga sebelum tahun 2030 yang telah ditargetkan oleh Peraturan Daerah Kota Malang No 4 tahun 2011 sudah mencapai 30% RTH

- 4) Pemerintah Kota Malang seharusnya membuat peraturan pembangunan yang berwawasan lingkungan agar Kota Malang bisa memenuhi RTH sebesar 30% yang sudah di tetapkan Undang-undang No 26 tahun 2007



DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. S.Sos. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV.ALFABETA.

Direktorat Jendral Bina Marga. 1990. *Petunjuk Tertip Manfaat Jalan*. Jakarta.

Irmendagri No. 14/1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan. Jakarta : Depdagri RI.

Hakim, Rustam. & Utomo, Hardi. 2003. *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap Prinsip-Unsur dan Aplikasi Disain*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Islamy, M Irfan. 2009. *Materi Pokok Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Keban, Y.T. 2004. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: PT. Gava Media.

Meleong, L.J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Miles, M. B, Huberman A.M. dan Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.

Mustopadidjaja, AR. 2008. *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara dan Duta Pertiwi Foundation.

Nugroho, Riant. 2009. *Public policy, teori kebijakan-analisis kebijakan-proses kebijakan-perumusan-implementasi-evaluasi-revisi-risk manajemen dalam kebijakan publik-kebijakan sebagai the fifth estate-metode penelitian kebijakan*. Jakarta: PT GRAMEDIA.

_____. 2014. *Public Policy*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Pemerintah Kota Malang: Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko). 2006. *Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang*. Malang: Bappeko.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang terbuka hijau di Kawasan Perkotaan.

Soemarwoto, Otto. 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.

Soenarko. 2005. *Public Policy*. Surabaya: Unair Press.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Jakarta : Alfabeta.

Sukmana, O. (2003). *Dasar-dasar Psikologi Lingkungan*. Malang : Bayu media dan UMM Press

Supardi, Imam. 2003. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Bandung: PT. Alumni

Tachjan, Dr. H, MSi. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI

Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Wilayah* . PT. Bumi Aksara: Jakarta.

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

_____. 2010. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

_____. 2012. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

_____. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS

Dari Website

-----2014.jumlah mahasiswa PTN di malang bertambah 21.500. diakses pada tanggal 28 april 2016 pukul 18.00 WIB dari <http://www.antarajatim.com/berita/134691/jumlah-mahasiswa-ptn-di-malang-bertambah-21500>

-----Miftahudin, Husen.2014. urbanisasi di Indonesia tertinggi kedua di ASEAN. Diakses pada tanggal 28 april 2016 pukul 17.00 WIB dari <http://ekonomi.metrotvnes.com/read/2015/03/13/370928/urbanisasi-di-indonesia-tertinggi-kedua-di-asean>.

-----2014. Ruang Terbuka Hijau. Diakses pada tanggal 27 april 2016 pukul 14.30 WIB dari <http://kopih.or.id/ruang-terbuka-hijau/>

-----2015. ternyata ruang terbuka hijau di kota malang masih kurang. Diakses pada tanggal 24 maret 2016 pukul 20.45 WIB dari <http://suryamalang.tribunnews.com/2015/11/18/ternyata-ruang-terbuka-hijau-di-kota-malang-masih-kurang-ini-rencana-pemkot>

-----2016. walhi nyatakan RTH kota malang kritis. Di akses pada tanggal 21 maret 2016 pukul 14.30 WIB dari <http://surabaya.bisnis.com/read/20160312/4/87323/walhi-nyatakan-rth-kota-malang-kritis>





LAMPIRAN



LAMPIRAN

Daftar pertanyaan wawancara pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang:

1. Bagaimana kondisi RTH di Kota Malang pada saat ini?
2. Bagaimana implementasi peraturan daerah No 4 tahun 2011 pada RTH jalan Jakarta Kota Malang?
3. Untuk kesediaan atau kesiapan dari DKP dalam pengelolaan RTH pada jalan Jakarta itu seperti apa?
4. Untuk sumberdaya yang terlibat dalam implementasi peraturan daerah No 4 tahun 2011 pada RTH itu seperti apa?
5. Bagaimana bentuk struktur birokrasi DKP dalam pelaksanaan RTH di jalan Jakarta Kota Malang?
6. Apa saja bentuk komunikasi yang dilakukan oleh DKP dalam implementasi peraturan daerah No 4 tahun 2011 pada RTH Kota Malang?
7. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi peraturan daerah No 4 tahun 2011 pada RTH Kota Malang?
8. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi peraturan daerah No 4 tahun 2011 pada RTH Kota Malang?

LAMPIRAN

Daftar pertanyaan wawancara pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang :

1. Bagaimana kondisi RTH di Kota Malang pada saat ini?
2. Bagaimana implementasi peraturan daerah No 4 tahun 2011 pada RTH jalan Jakarta Kota Malang?
3. Untuk kesediaan atau kesiapan dari BAPPEDA dalam pengelolaan RTH pada jalan Jakarta itu seperti apa?
4. Untuk sumberdaya yang terlibat dalam implementasi peraturan daerah No 4 tahun 2011 pada RTH itu seperti apa?
5. Bagaimana bentuk struktur birokrasi BAPPEDA dalam pelaksanaan RTH di jalan Jakarta Kota Malang?
6. Apa saja bentuk komunikasi yang dilakukan oleh BAPPEDA dalam implementasi peraturan daerah No 4 tahun 2011 pada RTH Kota Malang?
7. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi peraturan daerah No 4 tahun 2011 pada RTH Kota Malang?
8. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi peraturan daerah No 4 tahun 2011 pada RTH Kota Malang?

LAMPIRAN

Daftar pertanyaan wawancara pada masyarakat pengunjung RTH jalan Jakarta
Kota Malang :

1. Bagaimana menurut anda mengenai RTH di Kota Malang?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai kinerja pemerintah Kota Malang terhadap RTH Kota Malang?
3. Apakah anda mengetahui mengenai meme atau spanduk tentang lingkungan yang telah dibuat oleh DKP?
4. Melihat keadaan RTH di jalan Jakarta ini menurut anda apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya?



CURRICULUM VITE

Nama Lengkap : Ragil Andhika Prastyana
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 13 September 1993
Agama : Islam
Status Pernikahan : Belum menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
NIM : 125030107111083
Fakultas : Ilmu Administrasi Publik
Universitas : Brawijaya
Alamat Asal : Perumahan Canda Bhirawa Asri blok S-4,
Kabupaten Kediri
Alamat Malang : Jl. Candi Badut No 2, Kota Malang
Email : ragilandhika2354@gmail.com
Nomer Tlpn : 085735205724
Riwayat Pendidikan Formal : SDN Banjaran 1 Kota Kediri(2000-2006)
MtsN 2 Kota Kediri (2006-2009)
SMAN 8 Kota Kediri (2009-2012)
S-1 Fakultas Ilmu Administrasi Publi Universitas
Brawijaya (2012-2016)

